

EKSPOR IMPOR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Arus globalisasi yang melahirkan perdagangan bebas dan persaingan bebas, semakin kentara di belahan bumi nusantara. Sejak diratifikasinya perjanjian MARRAKESH dengan disyahkan undang-undang No.7 Tahun 1994 terhadap ketentuan yang terdapat dalam GATT dan WTO, dimana negara kita berada didalamnya. Sistem proteksi industri dalam negeri dan dampak daripadanya, banyak ditentang oleh negara-negara maju. Mereka menganggap semua jenis bentuk proteksi mulai dari sistem hambatan tarif hingga ke subsidi, akan sangat merugikan neraca perdagangan mereka. Di sisi lain, proteksi akan merugikan kinerja industri dalam negeri sendiri, perkembangan teknologi dan daya saing yang rendah, disebabkan kualitas produk yang rendah. Sedangkan ekspektasinya, akibat monopoli atau oligopoly. Berdasarkan pengalaman ini, keterbukaan pasar dan investasi diharapkan akan mendorong daya saing industri dalam negeri di pasar internasional ke tingkat yang lebih tinggi.

Tuntutan dunia perdagangan dan investasi bukan sekedar kepada peraturan yang lama dan dianggap menghambat dan harus direformasi, tetapi juga kualitas SDM yang akan melayani perkembangan yang pesat dari teknologi informasi. Perdagangan dan teknologi informasi saling ketergantungan (interdependency) dan saling mengisi. Sarana yang perlu diperhatikan adalah perombakan di bidang hukum, engineering, dan akuntansi. Sebagai akibat semakin besarnya trade in service atau perdagangan jasa, banyak SDM mulai dari staf hingga para ahli berdatangan mengisi lowongan kerja yang disediakan oleh para pebisnis internasional, dibidang ekspor, impor.

B. Tujuan

Tujuan umum disusunnya Kurikulum Berbasis Kompetensi Ekspor – Impor adalah untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekspor – impor, yang selanjutnya dapat meningkatkan volume perdagangan yang merupakan sumber devisa negara serta menambah jumlah pelaku ekspor – impor yang berwawasan internasional.

Adapun tujuan khusus disusunnya Kurikulum Berbasis Kompetensi Ekspor - Impor ialah :

1. Memberikan informasi tentang manfaat pendidikan dan pelatihan
2. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penilaian dan sertifikasi
3. Membantu dalam rekrutmen
4. Membantu penilaian untuk kerja
5. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
6. Untuk membuat uraian jabatan

7. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
8. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, penilaian dan sertifikasi

C. Hakikat Ekspor – Impor

Hakikat jangka panjang seperti diamanatkan dalam UUD 1945 adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tugas dari seluruh komponen bangsa. Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kemampuan bersaing dari sumber daya manusia kita melalui pendidikan. Dipandang dari segi filosofi agama hal itu merupakan suatu ibadah yang tidak dapat dinilai dalam bentuk uang ataupun materi, tetapi hasilnya dapat dirasakan dengan kepuasan batin dan kebanggaan. Sebagai tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki kompetensi dibidang ekspor – impor dan bisnis nasional dan internasional. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia merupakan sarana yang dapat dicapai, melalui pelaksanaan pelatihan dan pendidikan. Kedua hal itu merupakan saka guru bagi pembangunan bangsa dari keterpurukan yang berkelanjutan. Sektor ekspor – impor sangat berkaitan dengan bisnis internasional, dan merupakan sektor yang luas, meliputi selain perdagangan internasional dan bisnis internasional, juga sistem transportasi (laut, darat, udara), penimbunan, pergudangan, kawasan berikat, enterpot, asuransi, kawasan terpadu industri, brokerage, negosiasi, pemahaman mengenai dokumen, transaksi melalui perbankan dan lainnya. Oleh karena itu, perlu memfokuskan perhatian atas kemampuan profesional kita di bidang tersebut diatas. Perkembangan ekspor – impor dalam era globalisasi yang mengarah kepada interpendensi dan spesialisasi, penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan akan semakin dibutuhkan dan dapat mendukung tujuan dan kegiatan yang dilakukan dibidang ini. Dari data historikal mengenai perkembangan pendidikan profesi di negara kita, ternyata dibutuhkan suatu institusi yang dapat mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan dengan memberikan standar nasional berupa sertifikasi ekspor – impor.

D. Ruang Lingkup

Ekspor – impor merupakan dua hal yang berada di dalam lingkup perdagangan internasional. Ekspor diartikan sebagai mengeluarkan atau membawa barang yang berasal dari pasar atau produk domestik (dalam daerah pabean) ke suatu tempat tertentu di luar negeri (luar daerah pabean) dengan tujuan dipertukarkan atau dijual. Sedangkan pengertian impor adalah sebaliknya daripada ekspor. Dengan demikian dalam dua pengertian itu, terdapat sistem, prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hal-hal yang timbul dalam praktik di bidang ekspor – impor tersebut menjadikan bidang ini berciri khas tersendiri, yaitu :

1. Pertama, ekspor – impor mempunyai ciri yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan kemungkinan pihak ketiga.
2. Kedua, ekspor – impor merupakan peluang bagi semua orang atau badan hukum untuk melakukannya.
3. Ketiga, kedua bidang ini memerlukan kecepatan, ketepatan waktu dan kelancaran arus barang.
4. Keempat, ekspor – impor tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah berupa kebijakan-kebijakan, pengendalian maupun pengawasan.
5. Kelima, ekspor – impor terkait perputaran (turn over) uang, barang dan jasa.
6. Keenam, bidang tersebut memerlukan tenaga-tenaga yang berkompentensi, terampil dalam menangani masalah.

Dari keenam karakteristik tersebut, bidang ekspor – impor memerlukan tenaga-tenaga yang professional yang dapat menangani dan menyelesaikan masalahnya yang mungkin timbul. Solusi didapatkan hanya dari orang yang telah memiliki pengetahuan luas dan berpengalaman dalam praktik yang dapat melakukan upaya-upaya pembatasan masalahnya, sehingga tidak berlarut-larut atau mengalami jalan buntu.

E. Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian

Kurikulum Berbasis Kompetensi Ekspor – Impor yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasakan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Kurikulum Berbasis Kompetensi Ekspor - Impor digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia
3. Menilai unjuk kerja seseorang
4. Sertifikasi profesi di tempat kerja

Dengan dikuasanya kompetensi sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, maka seorang tenaga ahli di bidang ekspor – impor mempunyai kemampuan menilai untuk :

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam pelayanan ekspor – impor
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan pelayanan ekspor – impor dapat dilaksanakan dengan baik dan professional
3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana tata laksana ekspor – impor
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pelayanan ekspor – impor

F. Profil Lulusan

**PROFIL LULUSAN
KURSUS : EKSPOR – IMPOR**

No	Level	Klasifikasi Kompetensi	Unit Kompetensi	Karakteristik Pekerjaan
	I			
1		Umum	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	Asisten Pelaksana Ekspor - Impor
2			Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor - Impor	
3		Inti	Melakukan Identifikasi Komoditi Ekspor	
4			Melakukan Identifikasi Negara Tujuan Ekspor	
5			Mengaplikasikan Ketentuan dan Prosedur Ekspor	
6			Melakukan Promosi dan Strategi Pemasaran Ekspor	
7			Membuat Koresponden	
8			Membuat Kontrak Impor Barang	
9			Mengenal Subtansi L/C	
10		Khusus	Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan	
11			Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepabeanan	

No	Level	Klasifikasi Kompetensi	Unit Kompetensi	Karakteristik Pekerjaan
	II			Pelaksana Ekspor - Impor
12		Umum	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Kegiatan Ekspor - Impor	
13			Menerapkan Mutu Pelayanan Dengan Mitra Usaha	
14		Inti	Melakukan Negosiasi Ekspor	
15			Menentukan Jenis-Jenis Pembayaran Ekspor	
16			Menghitung Biaya Ekspor	
17			Membuat Sales Contract	
18			Mengaplikasikan Permohonan Pembukaan L/C	
19			Mengaplikasikan Ketentuan dan Prosedur Impor	
20			Mengurus dan Menindak Lanjuti Perubahan L/C	
21		Khusus	Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengangkutan	
22			Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembayaran	

No	Level	Klasifikasi Kompetensi	Unit Kompetensi	Karakteristik Pekerjaan
	III			Penata Ekspor - Impor
23		Umum	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	
24			Mengemas Barang Ekspor	
25		Inti	Memasarkan Barang Ekspor ke Luar Negeri	
26			Mengenal Syarat-Syarat dan Kondisi L/C	
27			Mempersiapkan Barang Ekspor	
28			Melakukan Prosedur Pengangkutan Barang Ekspor	
29			Mengurus Pengiriman Barang Ekspor ke Pelabuhan	
30			Mengklasifikasi Barang Impor Berdasarkan BTBMI	
31			Menghitung Pungutan Impor	
32			Menutup Asuransi Kargo Angkutan Laut/Udara	
33		Khusus	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang GATT-WTO	
34			Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang WCO	

No	Level	Klasifikasi Kompetensi	Unit Kompetensi	Karakteristik Pekerjaan
	IV			Penyelia Ekspor - Impor
35		Umum	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	
36			Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor - Impor	
37			Melakukan Komunikasi Dengan Mitra Usaha	
38		Inti	Mengaplikasikan Pengisian Dokumen Ekspor	
39			Melakukan Pemeriksaan Barang Ekspor di Pabean	
40			Melakukan Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor	
41			Mengaplikasikan Sistem dan Prosedur EDI di Bidang Ekspor	
42			Mengaplikasikan Pengisian Dokumen Impor	
43			Melunasi Pungutan Pabean di Bidang Impor	
44			Mengaplikasikan Sistem dan Prosedur EDI di Bidang Impor	
45		Khusus	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang GATT-WTO	
46			Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang WCO	
47			Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang INCOTERMS	

No	Level	Klasifikasi Kompetensi	Unit Kompetensi	Karakteristik Pekerjaan
	V			Ahli Ekspor - Impor
48		Umum	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	
49			Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor - Impor	
50			Menerapkan Mutu Pelayanan Dengan Mitra Usaha	
51		Inti	Melunasi Pungutan Pabean di Bidang Ekspor	
52			Menutup Asuransi Ekspor	
53			Melakukan Pengangkutan Barang Ekspor	
54			Melakukan Negosiasi Dokumen Ekspor (Pencairan L/C)	
55			Melakukan Proses Custom Clearance di Pelabuhan	
56			Mengurus Pengeluaran Barang dari Kapal di Pelabuhan	
57			Menghitung Biaya Impor	
58		Khusus	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang GATT-WTO	
59			Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang WCO	
60			Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang UCPDC	
61			Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang URC	

G. Hubungannya dengan Program Lain

Kesempatan pendidikan keahlian ketrampilan dan profesi dibidang ekspor – impor harus dapat dikaitkan dengan sentra-sentra pengembangan ekonomi, industri, perdagangan. Pendayagunaan IPTEK dan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan prinsip pendidikan non formal dan dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dimasa mendatang pendidikan non formal dapat menjadi pendidikan alternative yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional.

Adanya kaitan yang erat antara sistem pendidikan, hasil yang diperoleh dan profesi merupakan tiga hal yang saling tergantung. Sistem pendidikan yang baik, akan menghasilkan manusia-manusia yang berprestasi dalam profesi dibidangnya. Kemungkinan masalah yang dihadapi adalah persepsi dan sikap para professional tentang masa depan mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Berangkat dari identifikasi masalah diatas, kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwa sistem pendidikan yang merupakan gabungan antara masukan berupa sumber daya manusia, proses untuk melatih dan mendidik, elemen-elemen yang mempengaruhi proses tersebut baik positif maupun negatif dan hasil yang diharapkan. Sistem ini jika dikelola dengan baik dan tepat akan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan terampil dan selanjutnya dapat bersaing dengan sumber daya manusia negara lainnya. Sebaliknya sistem tersebut dapat menjadi “boomerang”, jika tidak direncanakan, didesain, disusun dan diimplementasikan dengan baik. Banyak pendidikan dan pelatihan yang hanya berorientasi menciptakan sumber daya manusia yang “berijasah”, bertambah banyak ijazah yang dimiliki, mereka sudah merasa sebagai pakar dalam banyak bidang.

Untuk memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, dipandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan KADIN yang bertujuan membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-programnya, terutama disektor pendidikan untuk menghasilkan profesi dan professional yang dapat memberikan asistensi, suplemen dan dukungan bagi negara untuk ikut secara proaktif dalam perdagangan dan bisnis internasional pada umumnya dan kegiatan dalam ekspor-impor pada khususnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merupakan unsur dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan merupakan unsur pemerintah yang kompeten dalam bidang pendidikan yang membina berbagai ragam kursus dan pelatihan-pelatihan sehingga merupakan pencetak SDM.

KADIN Indonesia merupakan unsur nonpemerintah yang menghimpun para pengusaha perdagangan dan industri yang selalu concern dan konsisten secara berkesinambungan dalam meningkatkan produktifitas sehingga merupakan badan yang selalu berkepentingan akan peningkatan kemampuan SDM sebagai salah satu faktor produksi yang utama, sehingga KADIN merupakan badan yang selalu mengetahui dan memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi beragam.

Sehingga wajar apabila kedua unsur tersebut menjalin kerjasama yang nyata sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Bentuk-bentuk kerja sama yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi lulusan yang dihasilkan lembaga kursus ekspor – impor agar dapat bekerjasama dengan anggota KADIN Indonesia sebagai narasumber teknis.
2. Membantu penempatan Praktik Kerja Lapangan / Magang bagi peserta didik ekspor-impor yang memiliki kompetensi sesuai Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. KADIN Indonesia akan menyerap tenaga kerja dari lembaga kursus.

BAB II

STRUKTUR KURIKULUM

Program kegiatan belajar untuk Ekspor – Impor dikemas dalam leveling. Dan, untuk setiap level dibagi atas: (1) Umum, (2) Inti, dan (3) Khusus

Level I

1. Umum

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.01.001.01	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.01.002.01	Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit

2. Inti

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EK.02.001.01	Melakukan Identifikasi Komoditi Ekspor	3 jam @ 60 menit
2	PDB.EK.02.002.01	Melakukan Identifikasi Negara Tujuan Ekspor	3 jam @ 60 menit
3	PDB.EK.02.003.01	Mengaplikasikan Ketentuan dan Prosedur Ekspor	3 jam @ 60 menit
4	PDB.EK.02.004.01	Melakukan Promosi dan Strategi Pemasaran Ekspor	3 jam @ 60 menit
5	PDB.IM.02.021.01	Membuat Koresponden	3 jam @ 60 menit
6	PDB.IM.02.022.01	Membuat Kontrak Impor Barang	3 jam @ 60 menit
7	PDB.IM.02.023.01	Mengenal Subtansi L/C	3 jam @ 60 menit

3. Khusus

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.03.001.01	Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.03.002.01	Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepabeanan	2 jam @ 60 menit

Level II

1. Umum

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.01.001.01	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Kegiatan Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.01.003.01	Menerapkan Mutu Pelayanan Dengan Mitra Usaha	2 jam @ 60 menit

2. Inti

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EK.02.005.01	Melakukan Negosiasi Ekspor	3 jam @ 60 menit
2	PDB.EK.02.006.01	Menentukan Jenis-Jenis Pembayaran Ekspor	3 jam @ 60 menit
3	PDB.EK.02.007.01	Menghitung Biaya Ekspor	3 jam @ 60 menit
4	PDB.EK.02.008.01	Membuat Sales Contract	3 jam @ 60 menit
5	PDB.IM.02.024.01	Mengaplikasikan Permohonan Pembukaan L/C	3 jam @ 60 menit
6	PDB.IM.02.025.01	Mengaplikasikan Ketentuan dan Prosedur Impor	3 jam @ 60 menit
7	PDB.IM.02.026.01	Mengurus dan Menindak Lanjuti Perubahan L/C	3 jam @ 60 menit

3. Khusus

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.03.003.01	Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengangkutan	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.03.004.01	Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembayaran	2 jam @ 60 menit

Level III

1. Umum

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.01.001.01	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.01.005.01	Mengemas Barang Ekspor	2 jam @ 60 menit
3	PDB.EI.01.006.01	Memasarkan Barang Ekspor ke Luar Negeri	2 jam @ 60 menit

2. Inti

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EK.02.009.01	Mengenal Syarat-Syarat dan Kondisi L/C	3 jam @ 60 menit
2	PDB.EK.02.010.01	Mempersiapkan Barang Ekspor	3 jam @ 60 menit
3	PDB.EK.02.011.01	Melakukan Prosedur Pengangkutan Barang Ekspor	3 jam @ 60 menit
4	PDB.EK.02.012.01	Mengurus Pengiriman Barang Ekspor ke Pelabuhan	3 jam @ 60 menit
5	PDB.IM.02.027.01	Mengklasifikasi Barang Impor Berdasarkan BTBMI	3 jam @ 60 menit
6	PDB.IM.02.028.01	Menghitung Pungutan Impor	3 jam @ 60 menit
7	PDB.IM.02.029.01	Menutup Asuransi Kargo Angkutan Laut/Udara	3 jam @ 60 menit

3. Khusus

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.03.005.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang GATT-WTO	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.03.006.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang WCO	2 jam @ 60 menit

Level IV

1. Umum

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.01.001.01	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.01.002.01	Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
3	PDB.EI.01.004.01	Melakukan Komunikasi Dengan Mitra Usaha	2 jam @ 60 menit

2. Inti

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EK.02.013.01	Mengaplikasikan Pengisian Dokumen Ekspor	3 jam @ 60 menit
2	PDB.EK.02.014.01	Melakukan Pemeriksaan Barang Ekspor di Pabean	3 jam @ 60 menit
3	PDB.EK.02.015.01	Melakukan Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor	3 jam @ 60 menit
4	PDB.EK.02.016.01	Mengaplikasikan Sistem dan Prosedur EDI di Bidang Ekspor	3 jam @ 60 menit
5	PDB.IM.02.030.01	Mengaplikasikan Pengisian Dokumen Impor	3 jam @ 60 menit
6	PDB.IM.02.031.01	Melunasi Pungutan Pabean di Bidang Impor	3 jam @ 60 menit
7	PDB.IM.02.032.01	Mengaplikasikan Sistem dan Prosedur EDI di Bidang Impor	3 jam @ 60 menit

3. Khusus

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.03.005.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang GATT-WTO	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.03.006.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang WCO	2 jam @ 60 menit
3	PDB.EI.03.007.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang INCOTERMS	2 jam @ 60 menit

Level V

1. Umum

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.01.001.01	Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Lingkungan Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.01.002.01	Menerapkan Tugas Rutin di Bidang Ekspor - Impor	2 jam @ 60 menit
3	PDB.EI.01.003.01	Menerapkan Mutu Pelayanan Dengan Mitra Usaha	2 jam @ 60 menit

2. Inti

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EK.02.017.01	Melunasi Pungutan Pabean di Bidang Ekspor	3 jam @ 60 menit
2	PDB.EK.02.018.01	Menutup Asuransi Ekspor	3 jam @ 60 menit
3	PDB.EK.02.019.01	Melakukan Pengangkutan Barang Ekspor	3 jam @ 60 menit
4	PDB.EK.02.020.01	Melakukan Negosiasi Dokumen Ekspor (Pencairan L/C)	3 jam @ 60 menit
5	PDB.IM.02.033.01	Melakukan Proses Custom Clearance di Pelabuhan	3 jam @ 60 menit
6	PDB.IM.02.034.01	Mengurus Pengeluaran Barang dari Kapal di Pelabuhan	3 jam @ 60 menit
7	PDB.IM.02.035.01	Menghitung Biaya Impor	3 jam @ 60 menit

3. Khusus

No	Kode	Standar Kompetensi (SK)	Waktu
1	PDB.EI.03.005.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang GATT-WTO	2 jam @ 60 menit
2	PDB.EI.03.006.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang WCO	2 jam @ 60 menit
3	PDB.EI.03.008.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang UCPDC	2 jam @ 60 menit
4	PDB.EI.03.009.01	Menerapkan Regulasi Internasional di Bidang URC	2 jam @ 60 menit

BAB III KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

- Level : I
 Jabatan : Asisten pelaksana ekspor-impor
1. Kode Unit : PDB.EI.01.001.01
 2. Standar Kompetensi : Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dilingkungan kegiatan ekspor-impor
 3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
 4. Deskripsi Unit : Unit ini merupakan unit pokok yang prinsipnya memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman terhadap tindakan yang harus dilakukan pada pelaksanaan keselamatan kerja dalam melakukan kerja

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
1.	Melaksanakan prinsip keselamatan kerja	1.1. Memakai pakaian kerja sesuai dengan standar perusahaan ekspor-impor selama tugas 1.2. Menerapkan prinsip keselamatan kerja dengan tepat	Penerapan prinsip dalam keselamatan kerja
2.	Melakukan P3K	2.1. Mengidentifikasi keadaan bahaya dengan tepat, cepat dan cermat 2.2. Mengambil keputusan atas suatu tindakan dengan tepat, cepat dan cermat 2.3. Melaksanakan P3K dengan cepat, tepat dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku 2.4. Mengorganisir P3K dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku	Pengidentifikasi keadaan bahaya Penanganan keselamatan kerja Pelaksanaan P3K
3.	Mengawasi pelaksanaan P3K	3.1. Mempersiapkan tenaga kerja P3K di tempat kerja 3.2. Memberikan informasi-informasi mengenai P3K pada setiap kegiatan	Persiapan tenaga kerja P3K

1. Kode Unit : PDB.EI.01.002.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan tugas rutin di bidang ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk menjual dan membeli barang yang dilakukan oleh para pengusaha yang tinggal di negara-negara yang berbeda

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
4.	Menyiapkan pekerjaan teknis	4.1. Menyiapkan persyaratan teknis untuk menjadi eksportir dan importir 4.2. Membentuk badan usaha bagi eksportir dan importir 4.3. Memiliki ijin usaha dari departemen teknis dan lembaga pemerintah non departemen bagi eksportir dan importir	Persyaratan teknis menjadi eksportir maupun importir
5.	Memahami pengetahuan ekspor-impor	5.1. Memerlukan pemahaman tentang ketentuan dan prosedur ekspor-impor untuk kelancaran pelaksanaan transaksi kegiatan ekspor-impor 5.2. Mencari pembeli luar negeri bagi eksportir 5.3. Mendukung dengan keuangan yang cukup bagi importir	Pengertian perdagangan internasional
6.	Mempercayai mitra usaha	6.1. Melaksanakannya transaksi ekspor-impor adalah faktor penting untuk menjamin adanya saling kepercayaan 6.2. Mengirimkan barang dari eksportir kepada importir yang dipercaya 6.3. Melakukan pembayaran dari importir yang dipercayai kepada eksportir	Pembinaan saling kepercayaan

1. Kode Unit : PDB.EK.02.001.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan identifikasi komoditi ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk mengetahui jenis komoditi yang diproduksi didalam negeri yang mempunyai potensi supply, baik dilihat dari kapasitasnya maupun kualitasnya untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
7.	Mempersiapkan ekspor	7.1. Mengidentifikasi persiapan ekspor guna merealisasi secara efektif dan efisien 7.2. Memerlukan legalitas perusahaan 7.3. Memerlukan persiapan fisik barang 7.4. Mencari komoditi yang memiliki ciri-ciri yang disukai importir	Persiapan komoditi ekspor Ciri-ciri yang disukai importir
8.	Menentukan komoditi yang akan diekspor	8.1. Memasok komoditi ekspor dari produsen dalam negeri 8.2. Menyiapkan komoditi ekspor yang memiliki daya saing yang tinggi 8.3. Memiliki ciri-ciri khusus, design, tipe, spesifikasi teknis komoditi ekspor yang disesuaikan dengan selera importir di luar negeri	Pemilihan komoditi yang akan di ekspor
9.	Menunjukkan keunggulan	9.1. Mempertahankan komoditi yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh importir 9.2. Menyesuaikan komoditi dengan keinginan importir	Penyesuaian produk yang diinginkan importir
10.	Menunjukkan prospek pasar	10.1. Menentukan segmen pasar yang menarik sebelum memasuki pasar ekspor 10.2. Menetapkan peluang pasar yang yang dapat dimasuki, sebelum ekspor dimulai	Penentuan negara tujuan ekspor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
11	Menciptakan komoditi ekspor unggulan	11.1. Mengetahui peluang ekspor, guna masuk ke pasar 11.2. Mengevaluasi dampak yang dapat terjadi akibat persaingan di pasar 11.3. Memecahkan masalah secara efisien 11.4. Menciptakan teknologi dalam komoditi unggulan yang dimanfaatkan semaksimal mungkin	Pemilihan komoditi unggulan Penentuan peluang pasar

1. Kode Unit : PDB.EK.02.002.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan identifikasi negara tujuan ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang mengadakan riset pasar untuk mengidentifikasi apa yang diinginkan pasar dan melakukan analisis pasar pada negara-negara potensial

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
12.	Melakukan penelitian pasar luar negeri	12.1. Menggunakan dan menentukan metode riset pasar, agar sesuai dengan potensi yang dimiliki pasar dari produsen eksportir 12.2. Menetapkan tahap-tahap dalam mengadakan riset pasar untuk mengidentifikasi pasar potensial	Penggunaan metode penelitian pasar ekspor
13.	Menetapkan sasaran pasar potensial	13.1. Memproses evaluasi tentang sasaran pasar guna menemukan pasar yang potensial 13.2. Menerapkan metode seleksi sasaran pasar ekspor secara mantap 13.3. Menganalisis dan mengamati besarnya pertumbuhan pasar	Penetapan target pasar
14.	Menentukan teknik-teknik pengambilan keputusan sasaran proses ekspor	14.1. Memilih teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan negara sasaran pasar ekspor 14.2. Melakukan/mengadakan teknik yang tepat dalam analisa pasar agar sesuai dengan produk perusahaan eksportir 14.3. Menganalisis trend sasaran pasar ekspor dengan baik dalam mengantisipasi keunggulan pesaing	Pemilihan teknik dalam pengambilan keputusan
15.	Mengkaji berbagai kecenderungan yang terjadi di pasar dunia	15.1. Mengidentifikasi ancaman yang akan muncul agar dapat segera diantisipasi 15.2. Memilih dan menggarap dengan cermat peluang pasar	Pengidentifikasian dan antisipasi ancaman yang akan muncul

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
16.	Mengidentifikasi dan mengatasi masalah importir	16.1. Memantau dan merealisasikan keluhan importir dan pengambilan solusinya 16.2. Mengetahui keadaan importir yang sesungguhnya (sebenarnya) guna menghindari kerugian karena penipuan 16.3. Memberikan informasi secara realistis yang dapat membantu terciptanya harapan importir	Pengidentifikasian masalah importir

1. Kode Unit : PDB.EK.02.003.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasikan Ketentuan dan Prosedur Ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu melaksanakan ekspor sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
17.	Mengidentifikasi sistem pelaksanaan dan tata niaga ekspor serta tahapan-tahapannya	17.1. Memberikan pengertian ekspor agar dapat menunjukkan hubungannya dengan perdagangan internasional 17.2. Menunjukkan dan menggambarkan dengan benar kebijakan pemerintah di bidang ekspor 17.3. Menggambarkan dengan benar aturan tata niaga ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ketentuan internasional 17.4. Menunjukkan ketentuan tentang produk ekspor yang dilarang, diatur dan diawasi dalam tata niaga ekspor secara lengkap 17.5. Mengerjakan tahapan proses ekspor secara urut dan lengkap 17.6. Menyesuaikan tahapan ekspor yang benar yang berlaku di Indonesia	Pengidentifikasian sistem dan tata niaga ekspor Tahapan proses ekspor secara ururt dan lengkap
18.	Mengidentifikasi latar belakang berdirinya dan operasional GATT/WTO	18.1. Mengidentifikasi dengan lengkap latar belakang berdirinya serta tujuan dasar GATT-WTO 18.2. Memperkenalkan prinsip-prinsip dasar GATT-WTO kepada masyarakat bisnis ekspor-impor	Penggambaran filosofi GATT-WTO Penjelasan fungsi GATT-WTO

		18.3. Mengidentifikasi dan menunjukkan fungsi GATT-WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	
		18.4. Mengidentifikasi struktur organisasi WTO dan aspek prosedur dalam WTO serta dikenalkan implikasi dari keikutsertaan dalam WTO	
19	Mengidentifikasi perdagangan luar negeri	<p>19.1. Menunjukkan pengertian perdagangan luar negeri dan hubungannya dengan bisnis internasional dalam kegiatan ekonomi dunia</p> <p>19.2. Mengidentifikasi organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait dalam perdagangan luar negeri</p> <p>19.3. Mengetahui kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia yang sesuai dengan aturan dalam GATT-WTO</p>	Pengertian perdagangan luar negeri

1. Kode Unit : PDB.EK.02.004.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan promosi dan strategi pemasaran ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan melakukan promosi dan strategi memasarkan barang ekspor Indonesia ke luar negeri

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
20.	Memilih dan menentukan pasar	20.1. Menganalisis data dan laporan tentang pasar, apakah sesuai dengan target 20.2. Mengidentifikasi potensi dan daya serap dari pasar, apakah sesuai dengan target 20.3. Mengidentifikasi persyaratan untuk memasuki pasar guna penutupan persetujuan ekspor	Pemilihan dan penentuan pasar
21.	Menyusun rencana, pemasaran, menentukan sistem promosi	21.1. Menganalisis strategi pimpinan perusahaan dalam rangka ekspor 21.2. Menganalisis situasi dan kondisi di pasaran dalam tujuan ekspor 21.3. Menganalisis secara cermat tersedianya modal, personalia dan teknologi 21.4. Memperkenalkan komoditi yang akan diekspor kepada calon importir (importir prospektif) 21.5. Menindaklanjuti secara terus menerus pengenalan komoditi kepada calon importir 21.6. Memperkenalkan komoditi yang dipilih untuk media promosi yang efektif dan efisien	Perencanaan promosi ekspor Analisa secara cermat promosi ekspor Perkenalan komoditi ekspor
22.	Melakukan promosi ekspor	22.1. Menentukan usaha pemasaran untuk promosi ekspor 22.2. Menerapkan promosi ekspor yang tepat untuk mengejar target	Penentuan promosi komoditi ekspor untuk mencapai target

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
23.	Memilih dan menentukan perwakilan di luar negeri	23.1. Mempertimbangkan faktor-faktor apa saja untuk memilih dan menentukan perwakilan di luar negeri 23.2. Menentukan secara tepat status perwakilan di luar negeri untuk produk yang kita ekspor 23.3. Menganalisa secara tepat calon perwakilan berdasarkan kriteria 3C (Character, Capital, dan Capacity), guna memantapkan pemilihan calon perwakilan	Pilihan perwakilan dagang di luar negeri
24.	Menentukan produk, perhitungan biaya dan penentuan harga	24.1. Menentukan produk yang sesuai dengan selera kebutuhan konsumen di luar negeri secara tepat 24.2. Meneliti pentingnya perhitungan harga pokok dengan benar 24.3. Menentukan harga jual ekspor yang kompetitif dijelaskan secara tepat	Kalkulasi produk ekspor

1. Kode Unit : PDB.IM.02.021.01
2. Standar Kompetensi : Membuat korespondensi
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu membuat surat menyurat bisnis dengan baik dan benar dengan pelaku bisnis lainnya dalam menjalankan praktek impor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
25.	Mengidentifikasi sistem korespondensi impor	25.1. Menyusun surat perkenalan diri kemudian diberikan kepada calon eksportir/supplier di luar negeri 25.2. Menawarkan produk secara detail yang supplier di luar negeri digambarkan dengan tepat 25.3. Menggunakan dengan benar istilah-istilah penting dalam bisnis impor	Perkenalkan diri kepada eksportir
26.	Membuat "Inquiry Letter"	26.1. Menyusun surat penawaran oleh eksportir untuk dikirimkan kepada prospek importir yang sudah dipilih, guna menawarkan produknya 26.2. Mempelajari dan menindaklanjuti dengan cermat surat jawaban atas Quotation yang diterima	Permintaan kepada eksportir
27.	Menjawab inquiry	27.1. Membalas Quotation prospek importir dan menilai minat atas barang yang ditawarkan oleh eksportir, mengirim surat yang lebih mendorong minat beli mereka 27.2. Mengirim Surat Pesanan (<i>Purchase Order</i>) oleh calon importir yang sudah dilayani sebaik-baiknya dan sejauh mungkin diikuti kehendaknya 27.3. Menindaklanjuti surat-menyurat dengan penyusunan <i>Sales Contract</i>	Pembuatan surat pesanan

1. Kode Unit : PDB.IM.02.022.01
2. Standar Kompetensi : Membuat kontrak impor barang
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu membuat kontrak dagang (*Sales Contract*) yang meliputi hukum perdagangan internasional, terminologi dan isi kontrak, agar transaksi impor terjamin secara legal dan resiko dapat dihindari

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
28.	Mengidentifikasi <i>Sales Contract</i>	28.1. Menunjukkan dengan tepat dan ringkas isi pokok dari setiap kontrak dagang (<i>Sales Contract</i>) 28.2. Menunjukkan dengan tepat, jenis dan kondisi harga barang, sistem pembayaran, tempat dan waktu penyerahan barang	Pengidentifikasian <i>Sales Contract</i>
29.	Mengaplikasikan terminologi <i>Sales Contract</i>	29.1. Menyusun dengan benar istilah/terminologi kontrak dagang, agar importir tidak ragu-ragu 29.2. Menyusun <i>Sales Contract</i> sesuai dengan terminologi yang berlaku umum	Pengaplikasian istilah <i>Sales Contract</i>
30.	Mengesahkan <i>Sales Contract</i>	30.1. Menunjukkan syahnya kontrak dagang yang harus dipatuhi baik syarat objektif maupun syarat subjektif 30.2. Menerima sebagai pengganti <i>Sales Contract</i> . Jika salah satu atau kedua pihak tidak memerlukan <i>Sales Contract</i> , penerimaan atau persetujuan atas pesanan (<i>Order Confirmation</i>)	Pengesahan <i>Sales Contract</i>

1. Kode Unit : PDB.IM.02.023.01
2. Standar Kompetensi : Mengenal substansi L/C
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit :
 - a. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang seluk beluk L/C, jenis-jenis L/C dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C
 - b. Organisasi memiliki *Standard Operating System* (SOP) untuk penyelesaian dan kelancaran tugas

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
31.	Mengidentifikasi tentang L/C secara lengkap, arti dan fungsi, syarat-syarat, kondisi dan hubungannya dengan UCPDC 600	31.1. Merumuskan definisi dan fungsi L/C serta kegunaan L/C secara lengkap 31.2. Mengidentifikasi secara tepat jenis-jenis dan sifat-sifat L/C 31.3. Menerapkan syarat-syarat dan isi L/C 31.4. Mengidentifikasi secara benar pihak-pihak yang terkait dalam transaksi L/C 31.5. Mengidentifikasi secara tepat untung ruginya menggunakan L/C dalam transaksi ekspor-impor 31.6. Mengidentifikasi syarat berlakunya L/C secara tegas disebutkan dalam kalimat "tunduk kepada UCPDC tahun 1993, ICC publication no 500" 31.7. Mengidentifikasi L/C bersifat internasional yang berbeda budaya, bahasa, sifat/karakter satu sama lain, sehingga jika terjadi salah pengertian, salah interpretasi, ada <i>conflict</i> , bisa diselesaikan berdasarkan UCPDC	Pengidentifikasian L/C secara lengkap Penerapkan syarat-syarat dan isi L/C
32.	Melakukan hubungan kredit dan kontrak	32.1. Menunjukkan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak terkait	Pelaksanaan isi perjanjian

		32.2. Menunjukkan sifat kredit secara benar 32.3. Melaksanakan isi perjanjian pokok antara pihak terkait	
--	--	---	--

1. Kode Unit : PDB.EI.03.001.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dalam rangka mengembangkan dan melindungi aktifitas di pasar global

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
33.	Mewujudkan sistem perdagangan yang efisien dan efektif	33.1. Mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan efektif melalui pengaman perdagangan dan jasa 33.2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri guna pemberdayaan usaha kecil dan menengah 33.3. Mengembangkan lembaga perdagangan dan pembangunan sarana dan prasarana guna menciptakan kebijaksanaan perdagangan yang kondusif	Pembangunan sistem perdagangan yang efektif dan efisien
34.	Mengembangkan ekspor non migas	34.1. Menciptakan kebijaksanaan luar negeri yang kondusif melalui peningkatan ekspor non migas 34.2. Meningkatkan akses dan penetrasi pasar melalui kerjasama perdagangan multilateral, regional maupun bilateral 34.3. Mengoptimisasi perdagangan diwilayah perbatasan dengan upaya-upaya proaktif	Pengembangan ekspor non migas
35.	Meningkatkan profesionalisme pelaku perdagangan	35.1. Melakukan penelitian dan pengembangan perdagangan sesuai prosedur 35.2. Melakukan pengawasan yang andal di bidang perdagangan sesuai prosedur 35.3. Mewujudkan good governance di bidang aparaturn perdagangan dengan mantap	Profesionalisme pelaku perdagangan

- 1 Kode Unit : PDB.EI.03.002.01
 2 Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepabeanaan
 3 Waktu : 2 jam @ 60 menit
 4 Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan untuk pelayanan terbaik di bidang industri, perdagangan dan masyarakat

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
36.	Memfasilitasi dunia usaha	36.1. Fasilitasi kepabeanaan diberikan guna meningkatkan kelancaran arus barang 36.2. Fasilitasi kepabeanaan diberikan guna menekan ekonomi biaya tinggi 36.3. Iklim kepabeanaan yang kondusif diciptakan	Sarana dan prasarana dunia usaha
37.	Mendukung berkembangnya industrilisasi	37.1. Industri dalam negeri diberikan dukungan sehingga memiliki keunggulan kolektif di pasar internasional 37.2. Masyarakat industri dilindungi dari barang-barang illegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri 37.3. Memudahkan dengan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha supaya dapat lebih kompetitif dengan negara-negara lain 37.4. Mengoptimalkan penerimaan bea masuk dan cukai	Perkembangan industrilisasi Pemberian fasilitas kepada pelaku usaha
38.	Meningkatkan penerimaan negara melalui pungutan pajak	38.1. Mengoptimalkan penerimaan pajak penambahan nilai dan lainnya 38.2. Melakukan pelayanan terpadu untuk meningkatkan penerimaan negara yang efektif, mudah dan cepat	Peningkatan penerimaan pajak

Level : II
 Jabatan : Pelaksana ekspor-impor

1. Kode Unit : PDB.EI.01.001.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dilingkungan kegiatan ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini merupakan unit pokok yang prinsipnya memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman terhadap tindakan yang harus dilakukan pada pelaksanaan keselamatan kerja dalam melakukan kerja

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
1.	Melaksanakan prinsip keselamatan kerja	1.1. Memakai pakaian kerja sesuai dengan standar perusahaan ekspor-impor selama tugas 1.2. Menerapkan prinsip keselamatan kerja dengan tepat	Penerapan prinsip dalam keselamatan kerja
2.	Melakukan P3K	2.1. Mengidentifikasi keadaan bahaya dengan tepat, cepat dan cermat 2.2. Mengambil keputusan atas suatu tindakan dengan tepat, cepat dan cermat 2.3. Melaksanakan P3K dengan cepat, tepat dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku 2.4. Mengorganisir P3K dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku	Pengidentifikasi keadaan bahaya Penanganan keselamatan kerja Pelaksanaan P3K
3.	Mengawasi pelaksanaan P3K	3.1. Mempersiapkan tenaga kerja P3K di tempat kerja 3.2. Memberikan informasi-informasi mengenai P3K pada setiap kegiatan	Persiapan tenaga kerja P3K

1. Kode Unit : PDB.EI.01.003.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan mutu pelayanan dengan mitra usaha
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan pelayanan dengan meningkatkan mutu sesuai dengan harapan dan memuaskan eksportir dan importir

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
4.	Meningkatkan mutu manajemen	4.1. Meningkatkan mutu pelayanan sekaligus dapat menekan biaya dan mengatasi masalah 4.2. Mewujudkan mutu pelayanan sekaligus dapat meningkatkan mitra dan hubungan kerjasama	Peningkatan pelayanan mutu manajemen
5.	Mengutamakan mutu barang dan jasa	5.1. Menentukan kualitas barang dan jasa sehingga terwujud mitra pelanggan 5.2. Memperbaiki sistem yang berkesinambungan dengan mutu pelayanan mitra usaha	Utamakan mutu barang dan jasa
6.	Mewujudkan mutu kepuasan pelanggan	6.1. Menjelaskan prosedur persyaratan teknis dan administrasi dengan tepat 6.2. Menetapkan hasil pelayanan harus dengan kepastian hukum 6.3. Memfokuskan pelayanan pada sasaran yang diinginkan mitra usaha 6.4. Memberikan pelayanan kepada pelanggan	Wujudkan mutu kepuasan pelanggan Pemberian pelayanan kepada pelanggan

1. Kode Unit : PDB.EK.02.005.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan negosiasi ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan teknik negosiasi dalam upaya untuk memperoleh suatu hasil persetujuan dagang yang terbaik bagi pihak-pihak yang bernegosiasi

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
7.	Menyusun strategi negosiasi	7.1. Meneliti dan mencermati permasalahan yang dihadapi secara seksama 7.2. Memerlukan informasi tentang sifat, karakter dan kekuatan serta kelemahan pihak lawan dalam mempersiapkan materi negosiasi dengan mitra bisnis 7.3. Mengharapkan sasaran maksimum yang tercapai dan seberapa jauh sasaran minimum yang dapat diterima	Penyusunan strategi negosiasi
8.	Melakukan langkah-langkah dasar negosiasi	8.1. Mengupayakan negosiasi secara efektif dan efisien 8.2. Menunjukkan komunikasi timbal balik untuk mencapai satu tujuan bisnis	Penentuan langkah negosiasi
9.	Melakukan pendekatan dasar negosiasi	9.1. Menyusun pendekatan dasar negosiasi, sesuai formula yaitu memberi dan mendapatkan 9.2. Menjelaskan posisi dan kepentingan masing-masing pihak mana yang saling menguntungkan 9.3. Mengefektifkan komunikasi dalam negosiasi	Pendekatan dasar negosiasi

1. Kode Unit : PDB.EK.02.006.01
2. Standar Kompetensi : Menentukan jenis-jenis pembayaran ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit :
 - a. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang jenis-jenis pembayaran ekspor
 - b. Organisasi memiliki *Standard Operating System* (SOP) untuk penyelesaian dan kelancaran

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
10.	Mengidentifikasi jenis-jenis pembayaran ekspor	10.1. Mengidentifikasi macam-macam/jenis pembayaran ekspor dengan benar 10.2. Mengidentifikasi jenis/cara pembayaran ekspor dengan L/C dengan cermat 10.3. Mengidentifikasi jenis/cara pembayaran ekspor non L/C: a. Advance payment b. Open account c. Collection d. Consignment e. Counter trade f. Pembayaran tunai 10.4. Mengantisipasi keuntungan dan kerugian tiap jenis pembayaran a. Syarat-syarat yang diajukan dari masing-masing pihak diidentifikasi b. Nama, jumlah, dan harga barang diidentifikasi c. Terms of payment dan tanggal pengiriman barang diidentifikasi	Jenis-jenis pembayaran ekspor Pengantisipasi keuntungan dan kerugian
11.	Menerima, memeriksa dan menyerahkan L/C kepada eksportir serta menyiapkan langkah-langkah ekspor sesuai instruksi	11.1. Mengidentifikasi keaslian syarat dan instruksi dalam L/C atau ditest secara teliti, dalam rangka mencegah kesalahan prosedur ekspor 11.2. Melaksanakan pengiriman atau penyerahan L/C kepada eksportir, guna terlaksananya realisasi ekspor	Penerimaan, dan pemeriksaan Penyerahan L/C dan pemeriksaan barang pesanan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		11.3. Menyesuaikan pembuatan dokumen-dokumen permintaan di dalam L/C 11.4. Memeriksa pengapalan barang-barang yang dipesan (dibeli) oleh importir, sesuai instruksi yang tercantum di dalam L/C 11.5. Menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dibuat sesuai permintaan dalam L/C, kepada Negotiating Bank dalam rangka pelaksanaan negosiasi dokumen diproses	
12.	Mengirim dokumen dan menagih melalui <i>Opening Bank</i>	12.1. Memproses lebih lanjut dokumen yang telah dinegosiasi kepada <i>Opening Bank</i> sesuai peraturan 12.2. Memastikan bank tersebut segera membayar kembali melalui <i>Opening Bank</i>	Pengiriman dokumen dan menagih pembayaran

1. Kode Unit : PDB.EK.02.007.01
2. Standar Kompetensi : Menghitung biaya ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melakukan kalkulasi harga pokok ekspor supaya dapat ditetapkan dengan teliti berapa harga jual ekspor dan berapa profit yang diperoleh

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
13.	Mengidentifikasi sistem harga pokok	<p>13.1. Mengidentifikasi biaya yang berhubungan dengan proses produksi dan pengadaan barang dihitung, serta ditambahkan dengan semua ongkos-ongkos yang dikeluarkan sampai produk tersebut di ekspor</p> <p>13.2. Mengidentifikasi biaya pemborosan untuk proses produksi dan pengadaan barang yang dikeluarkan dihitung guna memungkinkan eksportir mengefisienkan kalkulasi harga</p>	Penetapan harga pokok
14.	Mengidentifikasi faktor-faktor penentu harga ekspor	<p>14.1. Mengidentifikasi faktor penentu harga pokok ekspor dari intern perusahaan secara teliti</p> <p>14.2. Mengidentifikasi faktor penentu harga pokok ekspor dari ekstern perusahaan secara teliti</p> <p>14.3. Mengidentifikasi harga pokok ekspor yang kompetitif secara tepat agar eksportir dapat menawarkan harga yang kompetitif</p>	Pengidentifikasian faktor harga pokok
15.	Menghitung harga pokok	15.1. Menghitung harga pokok pendahuluan dengan cermat dan dimasukkan ke dalam Quotation atau Order Confirmation yang dikirim kepada importir	Perhitungan harga pokok

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		15.2. Menghitung harga pokok akhir dengan cermat guna mengetahui margin eksportir	

1. Kode Unit : PDB.EK.02.008.01
2. Standar Kompetensi : Membuat *sales contract*
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu membuat kontrak dagang (*sales contract*) yang meliputi hukum perdagangan internasional, terminologi dan isi kontrak, agar transaksi ekspor terjamin secara legal dan resiko dapat dihindari

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
16.	Mengidentifikasi <i>sales contract</i>	16.1. Menunjukkan isi pokok dari setiap kontrak dagang (<i>sales contract</i>) secara ringkas 16.2. Menunjukkan persyaratan mutu, harga, pembayaran, tempat dan waktu penyerahan barang dengan benar	Pengisian <i>sales contract</i>
17.	Mengaplikasikan terminologi <i>sales contract</i>	17.1. Menggunakan istilah/terminologi yang lazim berlaku dalam kontrak dagang 17.2. Menggunakan istilah/terminologi yang lazim berlaku dalam kontrak dagang	Pengoperasionalkan terminologi <i>sales contract</i>
18.	Menentukan syahnya <i>sales contract</i>	18.1. Menentukan sahnya kontrak dagang yang harus dipenuhi baik syarat objektif maupun syarat subjektif 18.2. Menentukan jawaban atas persetujuan pesanan yang (<i>order confirmation</i>) disetujui oleh kedua pihak ditunjukkan sehingga menjadi <i>sales contract</i>	Pengesyahan <i>sales contract</i>

1. Kode Unit : PDB.IM.02.024.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasi permohonan pembukaan L/C
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tata cara dan seluk beluk kegiatan pembayaran ekspor-impor dengan menggunakan L/C

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
19.	Menyiapkan dan mengajukan formulir permintaan pembukaan L/C	19.1. Menyediakan formulir permintaan pembukaan L/C dalam rangka mengimpor barang 19.2. Menyesuaikan formulir permintaan pembukaan L/C dengan sales contract 19.3. Mengirimkan aplikasi ke bank importir untuk pembukaan L/C bagi kepentingan importir	Penyiapan dan pengajuan formulir pembuka L/C
20.	Memeriksa formulir permintaan pembukaan L/C dan menyerahkan L/C kepada eksportir	20.1. Memeriksa kebenaran dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku 20.2. Memproses pembukaan L/C untuk kepentingan eksportir melalui bank korespondennya diluar negeri (negara eksportir) 20.3. Mendistribusikan tembusan L/C kepada pihak-pihak terkait 20.4. Mengirim L/C kepada eksportir melalui bank ke koresponden	Pemeriksaan formulir pembukaan L/C Pendistribusian tembusan L/C
21.	Menerima, memeriksa/mencocokkan dokumen impor dengan L/C dan melaksanakan pembayaran/transfer kepada <i>negotiating bank</i>	21.1. Memeriksa dokumen impor yang diterima/dicocokkan dari <i>negotiating bank</i> dengan L/C 21.2. Meneliti dokumen impor dari bank, berkaitan dengan sales contract 21.3. Memproses transfer dari rekening importir sesuai	Pembayaran L/C kepada bank

		dengan perintah <i>negotiating bank</i>	
--	--	---	--

1. Kode Unit : PDB.IM.02.025.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasi ketentuan dan prosedur impor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan prosedur impor barang pada pabean

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
22.	Mengidentifikasi peraturan dan persyaratan impor	22.1. Menunjukkan peraturan-peraturan untuk melakukan kegiatan impor 22.2. Melaksanakan peraturan tersebut dengan benar 22.3. Melaksanakan ketentuan tata niaga impor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah	Peraturan dan persyaratan impor
23.	Menguasai tahap-tahap penanganan dokumen impor dan barang impor	23.1. Menimbun barang di tempat penimbunan dengan teliti dan seksama 23.2. Menyiapkan PIB dan dokumen pelengkap pabean dengan benar 23.3. Menghitung pungutan impor dan klasifikasi barang impor serta pembayaran pungutan impor 23.4. Menyerahkan PIB, dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 23.5. Melakukan penelitian terhadap dokumen dan/pemeriksaan fisik barang 23.6. Menerima surat persetujuan pengeluaran barang secara utuh 23.7. Melakukan pembayaran sewa gudang dengan benar 23.8. Melakukan pengeluaran barang dengan benar	Penetapan tahapan-tahapan penanganan dokumen impor Penetapan tahapan-tahapan penanganan barang impor Pembayaran sewa gudang dan pengeluaran barang dengan benar

1. Kode Unit : PDB.IM.02.026.01
2. Standar Kompetensi : Mengurus dan menindaklanjuti perubahan L/C
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit :
 - a. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tata cara pembuatan/pengisian formulir permintaan pembukaan L/C (P.L/C) dan formulir permintaan perubahan L/C (P.P.L/C)
 - b. Organisasi memiliki *Standard Operating System (SOP)* untuk penyelesaian dan kelancaran tugas

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
24.	Mempertimbangkan dan mengisi formulir permintaan pembukaan L/C (P.L/C)	24.1. Menentukan diterimanya atau tidaknya dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam <i>sales contract</i> 24.2. Mengisi formulir permintaan pembukaan L/C (P.L/C) berdasarkan sales contract 24.3. Memeriksa dan menandatangani formulir P.L/C yang sudah dibuat/diketik 23.4. Membukakan L/C ke bank untuk kepentingan eksportir. Kebenaran dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku diidentifikasi secara tepat	Pengisian formulir L/C Pemeriksaan dan penandatanganan formulir pembuka L/C
25.	Menerima, memeriksa formulir P.L/C dan membuka L/C	25.1. Memproses pembukaan L/C untuk kepentingan eksportir melalui bank korespondennya di luar negeri (negara eksportir) dengan benar 25.2. Mendistribusikan copy-copy L/C kepada pihak-pihak terkait	Proses dan pendistribusian pembukaan formulir L/C
26.	Menerima dan memeriksa copy L/C, menerima surat/telex dari eksportir untuk merubah L/C	26.1. Memeriksa/mencocokkan copy L/C dari opening bank dengan P.P.L/C 26.2. Mengidentifikasi surat/telex dari eksportir untuk merubah salah satu atau beberapa syarat L/C (mis:perpanjangan tanggal pengapalan barang	Pengidentifikasi surat/fax L/C Penentuan diterima atau ditolak L/C

		dan expiry date L/C)	
--	--	----------------------	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		26.3. Penentuan diterima atau tidak permintaan perubahan L/C dimaksud dari eksportir 26.4. Mengisi formulir permintaan perubahan L/C (P.P.L/C) apabila permintaan eksportir tersebut disetujui formulir P.P.L/C diperiksa	

1. Kode Unit : PDB.EI.03.003.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang pengangkutan
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan ekspor sampai barang tiba dengan selamat di tempat tujuannya

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
27.	Mengaplikasikan kegunaan (utility) barang	<p>27.1. Mengidentifikasi time utility dan place utility secara tepat guna perhitungan biaya yang benar</p> <p>27.2. Menyesuaikan jenis sarana pengangkut yang diperlukan dengan barang yang diekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angkutan jalan raya/kereta api sesuai keadaan (fasilitas yang ada) b. Angkutan laut regular atau borongan (chater) dipilih sesuai keperluan c. Angkutan udara bagi pengekspor barang dalam volume kecil 	Pengaplikasian kegunaan barang
28.	Mengaplikasikan prosedur dan peraturan pengangkutan yang berlaku	<p>28.1. Menggunakan jasa perusahaan pelayaran untuk pengangkutan barang umum yang operasionalnya diatur dan dikoordinasikan oleh Asosiasi Perusahaan Pelayaran Internasional</p> <p>28.2. Menegosiasikan secara bebas syarat pengangkutan barang curah dapat disewa atau secara borongan</p>	Pengaplikasian pengangkutan barang
29.	Memanfaatkan jasa pengangkutan udara	<p>29.1. Memanfaatkan pengangkutan kapal penumpang regular bagi pengiriman barang yang memerlukan pengangkutan cepat dengan mengingat pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang regular boleh 	Penggunaan jasa pengangkutan udara

		diangkut secara bebas sepanjang tidak melanggar prosedur penerbangan	
No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		<p>b. Barang yang dibatasi pengangkutannya harus memenuhi syarat yang lebih ketat, menyangkut kemasan dan berat barang</p> <p>29.2. Menjelaskan tentang barang-barang tertentu tidak boleh diangkut dengan pesawat terbang reguler, yaitu:</p> <p>a. Barang berat</p> <p>b. Barang yang menyebabkan bau atau debu</p> <p>c. Barang yang kemasannya terlalu kecil</p>	

1. Kode Unit : PDB.EI.03.004.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang pembayaran
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan pembayaran dan pembiayaan ekspor yang perlu diketahui oleh eksportir dan importir, sehingga demikian mereka dapat mempertimbangkan atau memilih cara-cara yang lazim di dalam pembayaran dan pembiayaan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
30.	Memfasilitasi pembayaran ekspor-impor	30.1. Memerlukan L/C untuk impor yang nilainya \$ 5000 atau kurang 30.2. Memerlukan L/C untuk impor yang nilainya diatas \$ 5000	Fasilitas yang di dapatkan dalam pembayaran ekspor-impor
31.	Memfasilitasi pembayaran sebelum pengapalan	31.1. Memerlukan kredit ekspor dalam rangka mendorong ekspor untuk proses produksi 31.2. Memfasilitasi back to back L/C dalam hal mendorong eksportir dalam mendapatkan barang dari pihak ketiga	Fasilitas pembayaran sebelum pengapalan
32.	Memfasilitasi pembayaran sesudah pengapalan	32.1. Memperoleh pembayaran dari bank pembuka L/C sebelum negosiasi post dokumen L/C diberikan 32.2. Pembelian dibayar dimuka sebelum dokumen tersebut jatuh tempo disebut diskonto dokumen usance L/C	Fasilitas pembayaran sesudah pengapalan
33.	Memfasilitasi pembiayaan untuk importir	33.1. Memfasilitasi kredit dari bank dalam rangka pembukaan L/C 33.2. Memfasilitasi trust receipt bila importir tidak memiliki dana untuk membayar dokumen L/C dalam rangka untuk memperoleh barang	Fasilitas pembiayaan untuk importir

Level : III
 Jabatan : Penata ekspor-impor

1. Kode Unit : PDB.EI.01.001.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dilingkungan kegiatan ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini dapat diaplikasikan pada tempat/instansi yang menyelenggara kegiatan ekspor-impor. Unit ini merupakan unit pokok yang prinsipnya memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman terhadap tindakan yang harus dilakukan pada pelaksanaan keselamatan kerja dalam melakukan kerja

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
1.	Melaksanakan prinsip keselamatan kerja	1.1. Memakai pakaian kerja sesuai dengan standar perusahaan ekspor-impor selama tugas 1.2. Menerapkan prinsip keselamatan kerja dengan tepat	Penerapan prinsip dalam keselamatan kerja
2.	Melakukan P3K	2.1. Mengidentifikasi keadaan bahaya dengan tepat, cepat dan cermat 2.2. Mengambil keputusan atas suatu tindakan dengan tepat, cepat dan cermat 2.3. Melaksanakan P3K dengan cepat, tepat dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku 2.4. Mengorganisir P3K dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku	Pengidentifikasi keadaan bahaya Penanganan keselamatan kerja Pelaksanaan P3K
3.	Mengawasi pelaksanaan P3K	3.1. Mempersiapkan tenaga kerja P3K di tempat kerja 3.2. Memberikan informasi-informasi mengenai P3K pada setiap kegiatan	Persiapan tenaga kerja P3K

1. Kode Unit : PDB.EI.01.005.01
2. Standar Kompetensi : Mengemas barang ekspor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan dan melindungi isi produk dengan melakukan pengemasan barang ekspor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
4.	Melakukan fungsi pengemasan	4.1. Melindungi barang ekspor dari cuaca, sinar, resiko rusak karena jatuh atau tertindih dalam tumpukan, kotoran dan serangga 4.2. Mengemas barang yang mudah didistribusikan dari dalam negeri ke luar negeri 4.3. Menginformasikan produk dapat tentang brand image dan sebagai bagian dari promosi 4.4. Mendesain kemasan yang harus tampil berbeda dengan kemasan lain yang memiliki identitas produk agar menarik perhatian dan mudah diingat	Pengertian fungsi-fungsi pengemasan Informasikan produk dan brand image
5.	Mengidentifikasi bentuk-bentuk kemasan	5.1. Mempertahankan bentuk dan struktur produk yang unik tetap di pasaran 5.2. Menunjukkan corak dan sentuhan pada bentuk kemasan dan isi suatu merek produk 5.3. Menunjukkan kemasan sebagai pendukung utama untuk membantu terciptanya seluruh daya tarik secara visual	Pengidentifikasian bentuk-bentuk kemasan
6.	Memilih bahan kemasan yang tepat	6.1. Memberikan informasi tentang sifat-sifat fisik kimiawi dari sebuah produk 6.2. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang produk dan pelindungnya	Pemilihan kemasan yang tepat

1. Kode Unit : PDB.EI.01.006.01
2. Standar Kompetensi : Memasarkan barang ekspor ke luar negeri
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk memasarkan barang ekspor ke berbagai negara di luar negeri yang mungkin bisa dimasuki

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
7.	Memilih dan menentukan pasar	7.1. Meneliti angka statistik Indonesia guna mendapat data apakah barang yang serupa diekspor ke negara mana 7.2. Meneliti angka statistik impor guna dijadikan sasaran ekspor 7.3. Melihat buku direktori negara yang ingin dimasuki untuk mendapatkan nama importir	Pemilihan pasar ekspor
8.	Memilih pasar potensial	8.1. Melakukan pendekatan pasar berdasarkan produk tertentu pada negara tertentu 8.2. Melakukan pendekatan pasar berdasarkan nilai impor, GNP, penduduk, resiko usaha dan prospek ekonomi 8.3. Melakukan pendekatan pasar berdasarkan trend ekspor Indonesia 8.4. Memprediksi nilai impor negara yang bersangkutan dan nilai acceleration ratio	Pemilihan pasar potensial Prediksi nilai impor negara yang bersangkutan
9.	Mengidentifikasi perilaku budaya importir	9.1. Mengidentifikasi perilaku budaya bangsa eropa dengan benar 9.2. Mengidentifikasi perilaku budaya amerika & Australia dengan benar 9.3. Mengidentifikasi perilaku budaya timur tengah dengan benar 9.4. Mengidentifikasi perilaku budaya jepang dan asia dengan benar	Pengidentifikasi perilaku budaya importir

1. Kode Unit : PDB.EK.02.009.01
2. Standar Kompetensi : Mengetahui syarat kondisi L/C
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit :
 - a. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tata cara memahami syarat dan kondisi L/C, teknik mendeteksi keaslian L/C dan meneliti/menelaah dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C
 - b. Organisasi memiliki Standard Operating System (SOP) untuk penyelesaian dan kelancaraan tugas

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
10.	Menerima L/C dan mendeteksi keasliannya	10.1. Memeriksa/memproses L/C yang diterima dari <i>opening bank</i> , apakah L/C tersebut dibuka dengan komunikasi telex(TT, Telegraphic Transfer) atukah dengan surat/mail (MT, Mail Transfer) 10.2. Mengidentifikasikan keaslian L/C tersebut dengan cara : a. Apabila L/C dibuka dengan telex, maka tested telex-nya diverifikasi (dicocokkan) kebenarannya b. Apabila L/C dibuka dengan surat, tanda tangan yang ada pada L/C diverifikasi (dicocokkan) dengan specimen yang ada c. L/C yang diberitahukan/diberikan kepada eksportir, setelah diauthentikasi dan ditandatangani, diproses oleh pejabat bank	Pendeteksian keaslian L/C
11.	Menerima, memeriksa/mempelajari syarat dan kondisi L/C dengan teliti dan cermat	11.1. Meneliti/mempelajari/memahami L/C dari bank, syarat dan kondisinya sebagai berikut: a. Apakah L/C tersebut sudah diauthentifikasi oleh bank, bahwa L/C dinyatakan asli dan	Penerimaan dan pemeriksaan kondisi L/C

		dapat dipertanggungjawabkan	
--	--	-----------------------------	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> b. Apakah jenis/sifat L/C tersebut revocable/irrevocable/transferable / back to back/red clause dan lain-lain c. Siapakah yang menjadi tertagih/tertarik di dalam draft, importir atau <i>opening bank</i> d. Apakah tenor/jatuh tempo pembayaran L/C tersebut atas unjuk (at sight) atau berjangka (<i>usance</i>) e. Tanggal pengapalan terakhir (latest shipment date) dan tanggal berakhirnya L/C (expiry date) masih layak/cukup waktu untuk mengapalkan barang dan negosiasi f. Diteliti dan dicatat beberapa macam dokumen dan beberapa lembar tiap dokumen yang diminta g. Apakah nama/jumlah/harga barang sudah sesuai dengan <i>sales contract</i> h. Apakah pengapalan barangnya partial shipment atau tidak dan transshipment diijinkan atau tidak 	
		11.2. Menyelesaikan serangkaian kegiatan ekspor, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	

1. Kode Unit : PDB.EK.02.010.01
2. Standar Kompetensi : Mempersiapkan barang ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan memproduksi dan atau pengadaan barang serta melaksanakan pengawasan mutu barang, sehingga sesuai dengan standardisasi dan memenuhi tuntutan konsumen (pasar)

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
12.	Mengidentifikasi ketentuan standardisasi	12.1. Menunjukkan ketentuan standardisasi dalam mencapai mutu yang lebih baik dengan tepat 12.2. Menunjukkan ketentuan standardisasi untuk meningkatkan daya saing dan melindungi konsumen dengan tepat 12.3. Menunjukkan ketentuan standardisasi dalam kepuasan konsumen dan mempertahankan pasar secara tepat	Pengidentifikasian ketentuan standardisasi
13.	Mengaplikasikan standardisasi di Indonesia	13.1. Menunjukkan fungsi standardisasi Indonesia dalam upaya meningkatkan ekspor non migas Indonesia secara tepat 13.2. Menunjukkan fungsi standardisasi Indonesia untuk melindungi dan meningkatkan pasar ekspor secara tepat	Pengaplikasian standarisasi Indonesia
14.	Melakukan pengawasan mutu barang ekspor	14.1. Menunjukkan fungsi pengawasan mutu secara tepat, untuk mendorong peningkatan rasa tanggung jawab eksportir terhadap mutu barang 14.2. Menunjukkan fungsi pengawasan secara tepat dalam kaitan dengan	Pengawasan mutu barang ekspor

		pelaksanaan mutu barang ekspor	
--	--	-----------------------------------	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
15.	Mengemas barang ekspor	<p>15.1. Melaksanakan pengemasan produk ekspor sesuai dengan <i>standard airport packing</i> dan memenuhi kriteria <i>seaworthy packing</i> yang berlaku dalam prosedur pelayaran regular internasional</p> <p>15.2. Memberitahukan informasi mengenai produk ekspor kepada importir</p> <p>15.3. Mencantumkan <i>shipping marks</i> pada kemasan barang ekspor secara benar</p>	Pengemasan barang ekspor

1. Kode Unit : PDB.EK.02.011.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan prosedur pengangkutan barang ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini merinci tindakan-tindakan yang harus diambil oleh eksportir yang melaksanakan ekspor barang dagangan umum (general cargo)

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
16.	Mempersiapkan pengiriman barang dan pendaftaran pada perusahaan pengangkutan umum	<p>16.1. Mengemas barang ekspor sesuai <i>standard airport packing</i>, di <i>stuff</i> kedalam container dan diperiksa oleh <i>cargo surveyor</i> yang melaksanakan <i>survey</i> sesuai keperluan/ketentuan</p> <p>16.2. Mempersiapkan dan mengajukan <i>shipping instruction</i> kepada shipping company yang dipilih, dipantau sampai barang ekspor harus diantarkan ke CY pelabuhan yang ditunjuk, supaya dapat dimuat ke kapal paling lambat pada <i>latest shipment date</i> sesuai ketentuan dalam L/C</p>	Kegiatan pendahuluan berupa persiapan pengiriman produk
17.	Memproses <i>bill of lading</i> asli dan prosedur negosiasi dokumen	<p>17.1. B/L yang asli oleh carrier, ditebus (dibayar biaya pengangkutannya), dilengkapi dokumen-dokumen ekspor lainnya, kemudian segera dibawa ke <i>negotiating bank</i> untuk proses negosiasi dokumen</p> <p>17.2. Memproses semua non-negotiable dengan cepat, Export Document di kirimkan secara langsung kepada importir, untuk persiapan inklering dan lain-lain</p>	Proses <i>bill of lading</i> asli

1. Kode Unit : PDB.EK.02.012.01
2. Standar Kompetensi : Mengurus pengiriman barang ekspor ke pelabuhan
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh eksportir sehubungan dengan barang yang diekspor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
18.	Mengidentifikasi pengurusan penyiapan barang di pelabuhan ekspor	<p>18.1. Mengantar container yang sudah berisi barang ekspor ke CY (Container Yard) di pelabuhan muat untuk dimuat ke kapal</p> <p>18.2. Menerbitkan B/L setelah barang dimuat oleh <i>carrier</i>, eksportir segera memenuhi pembayaran biaya-biaya yang terkait serta dokumen-dokumen lain disiapkan sesuai ketentuan</p>	Pengidentifikasian pengurusan barang ekspor ke pelabuhan
19.	Melakukan pengurusan negosiasi dokumen secara benar	<p>19.1. Melengkapi B/L asli dengan dokumen-dokumen ekspor yang dibuat oleh eksportir atau lembaga/instansi pemerintah yang berwenang, diserahkan kepada negotiating bank untuk menerima pembayaran tunai, kalau eksportir mendapatkan sight L/C with 100% cash deposit</p> <p>19.2. Memberikan kredit kepada importir dan menerima <i>usance</i> L/C, kalau dokumen eksportir butir diatas dilengkapi time draft guna mendapatkan akseptasi dari pihak importir dan akan ditagih pada saat <i>due date</i> (tanggal jatuh tempo) tiga bulan atau enam bulan kemudian sesuai persetujuan</p>	Penegosiasi dokumen ekspor

1. Kode Unit : PDB.IM.02.027.01
2. Standar Kompetensi : Mengklasifikasi barang impor berdasarkan BTBMI/AHTN
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melakukan pengkodean/pengklasifikasian barang impor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
20.	Mengidentifikasi sistem klasifikasi impor	20.1. Menunjukkan sejarah klasifikasi barang impor dengan tepat 20.2. Menentukan maksud dan tujuan klasifikasi barang impor	Pengidentifikasi klasifikasi barang impor
21.	Mengidentifikasi cara mengklasifikasi barang impor	21.1. Mengklasifikasi barang impor secara benar 21.1. Mengklasifikasi tarif BM secara benar	Pengidentifikasi ketentuan tarif bea masuk

1. Kode Unit : PDB.IM.02.028.01
2. Standar Kompetensi : Menghitung pungutan impor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghitung pungutan impor di pabean

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
22.	Menentukan bea masuk	22.1. Menetapkan prosentase tarif bea masuk secara tepat 22.2. Menghitung perkalian harga beli bea masuk dengan kurs Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) secara ad valorem 22.3. Menghitung bea masuk secara spesifik yaitu berdasarkan pada satuan tertentu dari barang yang bersangkutan	Penentuan kalkulasi bea masuk
23.	Menghitung pajak dalam rangka impor	23.1. Menghitung prosentase PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dikalikan dengan harga nilai barang 23.2. Menghitung Prosentase PPh pasal 22 (Pajak Penghasilan) dikalikan dengan harga nilai barang 23.3. Menghitung prosentase PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dikalikan dengan harga nilai barang	Pengkalkulasikan pajak dalam rangka impor
24.	Menghitung besarnya premi asuransi	24.1. Menghitung premi asuransi terendah pembayarannya berdasarkan suatu pertanggungan dengan resiko Total Loss Only (TLO) 24.2. Menghitung premi asuransi tertinggi pembayarannya berdasarkan suatu pertanggungan dengan resiko All Risk/Molest	Pengkalkulasi besarnya premi asuransi

1. Kode Unit : PDB.IM.02.029.01
2. Standar Kompetensi : Menutup asuransi pengangkutan barang
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini membahas tentang pengasuransian barang impor dalam persetujuan *marine cargo insurance*, yang juga berlaku bagi asuransi kargo angkutan udara

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
25.	Mengenal asuransi pengangkutan barang (marine cargo insurance)	25.1. Menunjukkan pengertian dan istilah-istilah asuransi pengangkutan barang secara tepat 25.2. Menunjukkan pihak-pihak yang berhubungan dengan perasuransian secara tepat	Pemilihan asuransi pengangkutan
26.	Mengenal pentingnya mengasuransikan barang	26.1. Menentukan barang yang dapat diasuransikan kepada perusahaan asuransi 26.2. Menentukan pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi	Penetapan perusahaan asuransi
27.	Memilih jenis resiko asuransi yang tepat dan menetapkan besarnya harga pertanggungan	27.1. Mengidentifikasi barang yang diasuransikan sesuai dengan tingkat resikonya 27.2. Memilih jenis perusahaan asuransi barang sesuai dengan tingkat resikonya	Penentuan jenis resiko
28.	Menutup polis sebagai kontrak resiko	28.1. Menunjukkan isi kontrak resiko (polis asuransi) sesuai dengan klausul 28.2. Menutup kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi	Penutupan kontrak asuransi
29.	Mengurus tuntutan ganti rugi kepada penanggung (perusahaan asuransi)	29.1. Menunjukkan prosedur tuntutan ganti rugi, dan dilaksanakan secara tepat 29.2. Menunjukkan bukti adanya kerusakan atau kehilangan dengan dokumen-dokumen pendukung tuntutan ganti rugi untuk memperoleh ganti rugi	Persyaratan kontrak asuransi

1. Kode Unit : PDB.EI.03.005.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang GATT-WTO
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang organisasi atau badan yang mengatur perdagangan antar negara-negara dunia

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
30.	Menjelaskan latar belakang berdirinya GATT-WTO	30.1. Menjelaskan latar belakang berdirinya GATT-WTO 30.2. Menjelaskan tujuan dasar GATT-WTO 30.3. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar GATT-WTO	Penjelasan tujuan dan dasar berdirinya GATT-WTO
31.	Menjelaskan pengertian perdagangan luar negeri	31.1. Menjelaskan pengertian perdagangan luar negeri dan hubungannya dengan bisnis internasional dan kegiatan ekonomi dunia 31.2. Menunjukkan organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait dalam perdagangan luar negeri 31.3. Memadankan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dengan aturan dalam GATT-WTO	Penjelasan hubungan antara GATT-WTO dengan perdagangan luar negeri Pengertian perdagangan internasional
32.	Menjelaskan kebijakan ekspor-impor	32.1. Memosisikan kebijaksanaan ekspor-impor dalam perdagangan luar negeri Indonesia 32.2. Menyesuaikan kebijakan ekspor-impor yang diselaraskan dengan usaha-usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas 32.3. Menerapkan implementasi kebijakan ekspor-impor dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas	Penjelasan hubungan antara perdagangan luar negeri dengan ekspor-impor

33.	Menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	33.1. Menunjukkan fungsi GATT-WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	Penjelasan GATT-WTO sebagai sistem perdagangan multilateral
No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		33.2. Menunjukkan struktur organisasi WTO 33.3. Menunjukkan aspek prosedur dalam WTO 33.4. Menunjukkan implikasi dari keikutsertaan dalam WTO	

1. Kode Unit : PDB.EI.03.006.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang WCO (World Custom Organization)
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk melakukan kajian pada standarisasi prosedur pabean dan masalah tarif secara internasional

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
34.	Melakukan rekomendasi untuk menjamin keseragaman penafsiran dan pelaksanaan konvensi dibidang tarif dan harga	34.1. Membedakan yang ada dalam prosedur dan praktek kepabeanan 34.2. Memastikan adanya standar yang tepat dalam pengawasan kepabeanan 34.3. Menghilangkan perbedaan karena bergesernya fungsi kepabeanan	Pensinkronisasi penafsiran tarif dan harga
35.	Menengahi apabila terjadi perbedaan di bidang tarif dan harga	35.1. Menangani perselisihan kepabeanan antara anggota 35.2. Meningkatkan kerjasama antara negara dalam prosedur dan pelaksanaan pabean	Penengah perbedaan penafsiran
36.	Meneliti aspek-aspek teknis pabean untuk memperoleh secara praktis dalam mencapai tingkat keselarasan dan keseragaman	36.1. Memenuhi kepentingan kepabeanan untuk kemudahan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur dan praktek 36.2. Menjadikan kepabeanan mampu menjawab perubahan-perubahan dalam dunia usaha serta metode teknik administrasi	Penyelarasan prosedur dan praktek

Level : IV
 Jabatan : Penyalia ekspor-impor

1. Kode Unit : PDB.EI.01.001.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dilingkungan kegiatan ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini dapat diaplikasikan pada tempat/instansi yang menyelenggara kegiatan ekspor-impor. Unit ini merupakan unit pokok yang prinsipnya memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman terhadap tindakan yang harus dilakukan pada pelaksanaan keselamatan kerja dalam melakukan kerja

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
1.	Melaksanakan prinsip keselamatan kerja	1.1. Memakai pakaian kerja sesuai dengan standar perusahaan ekspor-impor selama tugas 1.2. Menerapkan prinsip keselamatan kerja dengan tepat	Penerapan prinsip dalam keselamatan kerja
2.	Melakukan P3K	2.1. Mengidentifikasi keadaan bahaya dengan tepat, cepat dan cermat 2.2. Mengambil keputusan atas suatu tindakan dengan tepat, cepat dan cermat 2.3. Melaksanakan P3K dengan cepat, tepat dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku 2.4. Mengorganisir P3K dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku	Pengidentifikasi keadaan bahaya Penanganan keselamatan kerja Pelaksanaan P3K
3.	Mengawasi pelaksanaan P3K	3.1. Mempersiapkan tenaga kerja P3K di tempat kerja 3.2. Memberikan informasi-informasi mengenai P3K pada setiap kegiatan	Persiapan tenaga kerja P3K

1. Kode Unit : PDB.EI.01.002.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan tugas rutin di bidang ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk menjual dan membeli barang dilakukan oleh para pengusaha yang tinggal di negara-negara yang berbeda

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
4.	Menyiapkan pekerjaan teknis	4.1. Menyiapkan persyaratan teknis untuk menjadi eksportir dan importir 4.2. Membentuk badan usaha bagi eksportir dan importir 4.3. Memiliki ijin usaha dari departemen teknis dan lembaga pemerintah non departemen bagi eksportir dan importir	Persyaratan teknis menjadi eksportir maupun importir
5.	Menjelaskan pengetahuan ekspor-impor	5.1. Memerlukan pemahaman tentang ketentuan dan prosedur ekspor-impor untuk kelancaran pelaksanaan transaksi kegiatan ekspor-impor 5.2. Mencari pembeli luar negeri bagi eksportir 5.3. Mendukung dengan keuangan yang cukup bagi importir	Pengertian perdagangan internasional
6.	Saling mempercayai mitra usaha	6.1. Melaksanakannya transaksi ekspor-impor adalah faktor yang penting untuk menjamin adanya saling kepercayaan 6.2. Mengirimkan barang dari eksportir kepada importir yang dipercaya 6.3. Melakukan pembayaran dari importir yang dipercayai kepada eksportir	Pembinaan saling kepercayaan

1. Kode Unit : PDB.EI.01.004.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan komunikasi dengan mitra usaha
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk berkomunikasi oleh para pengusaha yang tinggal di negara-negara yang berbeda

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
7.	Melakukan komunikasi efektif dan efisien	7.1. Menggunakan biaya minimum berdasarkan sumber daya yang dimanfaatkan 7.2. Menerima tidak adanya umpan balik karena perbedaan budaya dan bahasa	Komunikasi efektif dan efisien
8.	Menerapkan pedoman untuk mendapatkan komunikasi yang efektif	8.1. Memberikan dan mengusahakan umpan balik 8.2. Melakukan komunikasi langsung pada masalah 8.3. Menjelaskan situasi dalam komunikasi	Pedoman dalam komunikasi yang efektif
9.	Meningkatkan komunikasi dalam persaingan bisnis	9.1. Melaksanakan perkiraan apa yang terjadi di masa akan datang oleh eksportir dan importir 9.2. Mengidentifikasi masalah oleh eksportir dan importir secara dini dan menyelesaikannya dengan cepat 9.3. Melakukan koordinasi dengan baik antara eksportir dan importir serta pengawasan secara efektif dan efisien	Komunikasi dalam persaingan bisnis

1. Kode Unit : PDB.EK.02.013.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasikan pengisian dokumen ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang cara pengisian dokumen pabean berkaitan dengan ekspor-impor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
10.	Mengidentifikasi dokumen utama ekspor dan cara pengisiannya	10.1. Mengidentifikasi penyusunan dokumen ekspor yang bersifat wajib 10.2. Mengidentifikasi pengisian dan pengesahan dokumen ekspor 10.3. Mengidentifikasi pengisian formulir P.E.B	Pemeriksaan dokumen ekspor
11.	Mengidentifikasi dokumen pendukung dan cara pengisiannya	11.1. Mengidentifikasi penyusunan dokumen pendukung ekspor 11.2. Mengidentifikasi macam-macam dokumen pendukung	Pemeriksaan dokumen pendukung

1. Kode Unit : PDB.EK.02.014.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan pemeriksaan barang ekspor di pabean
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang pemeriksaan barang ekspor di pabean untuk fiat muat ke kapal

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
12.	Mengidentifikasi peranan karantina dan kewenangan pejabat karantina	12.1. Memperkenalkan istilah-istilah yang ada kaitannya dengan tepat 12.2. Mengidentifikasi dengan dasar filosofi karantina tepat agar aplikasinya benar 12.3. Memperkenalkan fungsi dan wewenang pejabat karantina dengan tepat agar diperoleh keputusan karantina yang benar	Pengidentifikasi peranan karantina
13.	Mengidentifikasi ketentuan, instansi, barang yang terkena larangan dan pembatasan ekspor	13.1. Memperkenalkan maksud dan tujuan larangan dan pembatasan ekspor komoditi tertentu, termasuk instansi yang berwenang menetapkan dan mengawasinya 13.2. Mengidentifikasi sumber, jenis dan asal barang yang terkena larangan dan pembatasan ekspor secara tepat	Pengidentifikasi batasan dan larangan karantina
14.	Mengidentifikasi ketentuan dan instansi yang berwenang dalam pengawasan dan perlindungan HAKI	14.1. Memperkenalkan maksud, tujuan dan filosofi pengawasan dan perlindungan HAKI dengan tepat 14.2. Memperkenalkan maksud dan tujuan larangan dan pembatasan ekspor komoditi tertentu, dikenal serta instansi yang berwenang dalam pengawasan dan perlindungan HAKI	Pengidentifikasi ketentuan HAKI

1. Kode Unit : PDB.EK.02.015.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan prosedur kepabeanan barang ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan prosedur ekspor barang pada pabean

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
15.	Mengidentifikasi ketentuan umum tata niaga barang ekspor	<p>15.1. Mengidentifikasi penggolongan barang umum yang lazim diekspor secara tepat, agar eksportir tidak salah dalam menyiapkan barang yang akan diekspor</p> <p>15.2. Mengidentifikasi ketentuan tentang pungutan ekspor yang berlaku dengan tepat, guna menghindari pelanggaran peraturan yang berlaku</p>	Pengidentifikasi ketentuan umum tata niaga ekspor
16.	Mengidentifikasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen terkait	<p>16.1. Mengidentifikasi jenis-jenis PEB yang dapat digunakan untuk mengekspor, agar penggunaan dokumen ekspor benar dan tepat</p> <p>16.2. Mengidentifikasi dokumen yang terkait dengan PEB untuk digunakan sebagaimana keperluannya</p>	Pengidentifikasi jenis-jenis PEB
17.	Mengidentifikasi ketentuan tentang bea keluar	<p>17.1. Mengidentifikasi pungutan ekspor dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di bidang ekspor kepada Instansi Pajak melalui bank devisa disetor</p> <p>17.2. Mengidentifikasi penelitian dokumen barang ekspor</p>	Pengidentifikasi tentang bea keluar
18.	Memeriksa barang ekspor dan melaksanakan bea	18.1. Menetapkan pemeriksaan fisik barang ekspor sesuai peraturan dan prosedur yang	Pemeriksaan barang ekspor dan menghitung bea keluar

	keluar	berlaku	
--	--------	---------	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		18.2. Melaksanakan pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan benar, guna pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut sesuai instruksi dalam L/C	
19.	Mengidentifikasi fasilitas kepabeanan di bidang ekspor	<p>19.1. Mengidentifikasi ketentuan fasilitas umum atas barang ekspor diidentifikasi, guna memastikan aplikasinya secara benar</p> <p>19.2. Mengidentifikasi ketentuan tentang fasilitas khusus bagi barang ekspor, baik yang berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun lainnya, guna efisiensi pelaksanaan ekspor yang diberi kemudahan oleh pemerintah</p>	Pengidentifikasi ketentuan tentang fasilitas kepabeanan

1. Kode Unit : PDB.EK.02.016.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasikan sistem dan prosedur EDI di bidang ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang sistem EDI/PDE dalam rangka mengembangkan kegiatan ekspor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
20.	Mengidentifikasi konsep dasar EDI/PDE serta maksud dan tujuan	<p>20.1. Gambaran umum tentang sistem EDI/PDE diidentifikasi, guna memahami maksud dan tujuan diterapkannya sistem EDI/PDE tersebut, dalam rangka memperlancar prosedur ekspor</p> <p>20.2. Instansi-instansi provider yang menangani sistem EDI/PDE diidentifikasi, guna pelaksanaan customs clearance out secara tepat, murah, lancer dan dapat menghindari pelanggaran peraturan pabean instansi-instansi provider yang menangani sistem EDI/PDE ditunjukkan</p>	Pengidentifikasi konsep dasar EDI/PDE
21.	Mengidentifikasi instansi-instansi yang menangani sistem EDI/PDE serta operasional sistem EDI	<p>21.1. Menunjukkan instansi bea dan cukai yang melayani sistem EDI/PDE guna pelaksanaan custom clearance secara benar</p> <p>21.1. Mengidentifikasi operasional sistem EDI/PDE di bidang guna kelancaran prosedur pabean untuk ekspor</p>	Pengidentifikasi instansi-instansi lain yang menangani EDI/PDE

1. Kode Unit : PDB.IM.02.030.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasikan pengisian dokumen impor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang cara pengisian dokumen pabean berkaitan dengan ekspor-impor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
22.	Mengidentifikasi dokumen pembayaran	22.1. Menyusun dokumen pembayaran antara lain: sales contract, permohonan pembuka L/C dan L/C 22.2. Memperkenalkan prosedur impor dengan benar	Penyusunan dokumen impor
23.	Mengidentifikasi cara pengisian dokumen pabean berkaitan dengan impor	23.1. Mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB BC 2.0) dengan benar 23.2. Mengisi Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT BC 2.1.) dengan benar 23.3. Mengisi dokumen pengeluaran barang dari fasilitas KITE keberedaran bebas (BC 2.4) dengan benar	Pengisian dokumen PIB
24.	Mengidentifikasi dokumen kepabeanan dan perpajakan	24.1. Menyusun dokumen kepabeanan, antara lain: PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak) 24.2. Mengisi dokumen kepabeanan dan perpajakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengidentifikasi penerimaan negara dalam rangka impor
25.	Mengidentifikasi dokumen pengeluaran barang	25.1. Mengurus dokumen pengeluaran barang (SPPB) secara benar 25.2. Membuat dokumen-dokumen pendukung impor untuk mengeluarkan barang di pelabuhan	Pengidentifikasi dokumen pengeluaran barang

1. Kode Unit : PDB.IM.02.031.01
2. Standar Kompetensi : Melunasi pungutan pabean di bidang impor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan tata cara pelunasan pungutan negara berkaitan bidang impor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
26.	Mengidentifikasi tata cara pelunasan pungutan negara berkaitan ekspor	26.1. Pelunasan pungutan ekspor diproses melalui Bank Devisa 26.2. Pelunasan pungutan ekspor diproses melalui Kantor Pabean 26.3. Pelunasan PNBP berkaitan ekspor diproses dengan benar	Pengidentifikasi pelunasan pungutan ekspor
27.	Menguasai tata cara pelunasan pungutan negara berkaitan impor	27.1. Pelunasan pungutan pabean berkaitan impor diproses melalui Bank Devisa Persepsi 27.2. Pelunasan pajak dalam rangka impor diproses melalui Kantor Pabean 27.3. Pelunasan PNBP berkaitan impor diproses dengan benar 27.4. Pelunasan pungutan negara berkaitan impor diproses melalui Kantor Pos 27.5. Pelunasan denda administrasi berkaitan dengan impor diproses melalui Bank Devisa Persepsi	Pengidentifikasi pelunasan pungutan impor
28.	Mengidentifikasi ketentuan tentang jaminan dalam rangka impor	28.1. Ketentuan tentang penyerahan jaminan dalam rangka impor diterapkan secara tepat 28.2. Ketentuan tentang jenis-jenis jaminan yang dipersyaratkan diterapkan secara tepat	Pengidentifikasi jaminan impor

1. Kode Unit : PDB.IM.02.032.01
2. Standar Kompetensi : Mengaplikasikan sistem dan prosedur EDI di bidang impor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan tentang sistem EDI/PDE dalam rangka mengembangkan kegiatan ekspor-impor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
29.	Mengidentifikasi konsep dasar EDI/PDE serta maksud dan tujuannya	29.1. Memperkenalkan gambaran umum tentang sistem EDI/PDE secara tepat 29.2. Menunjukkan maksud dan tujuan penerapan sistem EDI/PDE secara tepat	Pengidentifikasi konsep dasar EDI/PDE
30.	Mengidentifikasi instansi-instansi yang menangani sistem EDI/PDE	30.1. Mengidentifikasi instansi-instansi provider yang menangani sistem EDI/PDE dengan tepat 30.2. Mengidentifikasi instansi bea dan cukai yang melayani sistem EDI/PDE dengan tepat	Pengidentifikasi instansi-instansi yang menangani EDI/PDE
31.	Mengidentifikasi cara sistem EDI/PDE	31.1. Menjelaskan cara operasional sistem EDI/PDE di bidang impor dengan tepat 31.2. Menjelaskan cara operasional sistem EDI/PDE di bidang ekspor dengan tepat	Pengidentifikasi sistem EDI/PDE

1. Kode Unit : PDB.EI.03.005.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang GATT-WTO
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang organisasi atau badan yang mengatur perdagangan antar negara-negara dunia

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
32.	Menjelaskan latar belakang berdirinya GATT-WTO	32.1. Menjelaskan latar belakang berdirinya GATT-WTO 32.2. Menjelaskan tujuan dasar GATT-WTO 32.3. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar GATT-WTO	Penjelasan tujuan dan dasar berdirinya GATT-WTO
33.	Menjelaskan pengertian perdagangan luar negeri	33.1. Menjelaskan pengertian perdagangan luar negeri dan hubungannya dengan bisnis internasional dan kegiatan ekonomi dunia 33.2. Menunjukkan organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait dalam perdagangan luar negeri 33.3. Memadankan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dengan aturan dalam GATT-WTO	Penjelasan hubungan antara GATT-WTO dengan perdagangan luar negeri Pengertian perdagangan internasional
34.	Menjelaskan kebijakan ekspor-impor	34.1. Memosisikan kebijaksanaan ekspor-impor dalam perdagangan luar negeri Indonesia 34.2. Menyesuaikan kebijakan ekspor-impor yang diselaraskan dengan usaha-usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas 34.3. Menerapkan implementasi kebijakan ekspor-impor dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas	Penjelasan hubungan antara perdagangan luar negeri dengan ekspor-impor

35.	Menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	35.1. Menunjukkan fungsi GATT-WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	Penjelasan GATT-WTO sebagai sistem perdagangan multilateral
No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		35.2. Menunjukkan struktur organisasi WTO 35.3. Menunjukkan aspek prosedur dalam WTO 35.4. Menunjukkan implikasi dari keikutsertaan dalam WTO	

1. Kode Unit : PDB.EI.03.006.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang WCO (World Custom Organization)
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk melakukan kajian pada standarisasi prosedur pabean dan masalah tarif secara internasional

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
36.	Melakukan rekomendasi untuk menjamin keseragaman penafsiran dan pelaksanaan konvensi dibidang tarif dan harga	36.1. Membedakan yang ada dalam prosedur dan praktek kepabeanan 36.2. Memastikan adanya standar yang tepat dalam pengawasan kepabeanan 36.3. Menghilangkan perbedaan karena bergesernya fungsi kepabeanan	Pensinkronisasi penafsiran tarif dan harga
37.	Menengahi apabila terjadi perbedaan di bidang tarif dan harga	37.1. Menangani perselisihan kepabeanan antara anggota 37.2. Meningkatkan kerjasama antara negara dalam prosedur dan pelaksanaan pabean	Penengah perbedaan penafsiran
38.	Meneliti aspek-aspek teknis pabean untuk memperoleh secara praktis dalam mencapai tingkat keselarasan dan keseragaman	38.1. Memenuhi kepentingan kepabeanan untuk kemudahan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur dan praktek 38.2. Menjadikan kepabeanan mampu menjawab perubahan-perubahan dalam dunia usaha serta metode teknik administrasi	Penyelarasan prosedur dan praktek

1. Kode Unit : PDB.EI.03.007.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang INCOTERMS
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini menjelaskan tentang syarat harga dan penyerahan barang ekspor-impor sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi INCOTERMS 1953, amandemen tahun 2000

No.	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
39.	Memahami mekanisme penetapan macam-macam kesepakatan harga dan penyerahan barang dalam transaksi ekspor	<p>39.1. Menghitung harga terkait dengan tanggung jawab eksportir terhadap barang dan biaya pengangkutan yang terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. EXW (Ex Works) b. FCA (Free Carrier) c. FAS (Free Along Ship) d. FOB (Free on Board) e. CFR (Cost and Freight) f. CIF (Cost Insurance and Freight) g. CPT (Carriage Paid to..) h. CIP (Carriage and Insurance Paid to..) i. DAF (Delivered at Frontier) j. DES (Delivered ex Ship) k. DEQ (Delivered ex Quay) l. DDU (Delivered Duty Unpaid) m. DDP (Delivered Duty Paid) <p>39.2. Menghitung harga terkait dengan tanggung jawab importir terhadap barang dan biaya pengangkutan yang terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. EXW (Ex Works) b. FCA (Free Carrier) c. FAS (Free Along Ship) d. FOB (Free on Board) e. CFR (Cost and Freight) f. CIF (Cost Insurance and Freight) g. CPT (Carriage Paid to..) 	Penetapan dan kesepakatan tempat penyerahan barang ekspor

No.	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		<ul style="list-style-type: none"> h. CIP (Carriage and Insurance Paid to..) i. DAF (Delivered at Frontier) j. DES (Delivered ex Ship) k. DEQ (Delivered ex Quay) l. DDU (Delivered Duty Unpaid) m. DDP (Delivered Duty Paid) 	
40.	Memilih syarat harga dan penyerahan yang tepat, yang menguntungkan eksportir-importir	<ul style="list-style-type: none"> 40.1. Menegosiasikan secara bebas diantara eksportir dan importir, guna mendapatkan syarat yang paling menguntungkan kedua pihak 40.2. Menentukan syarat-syarat dan penyerahan sesuai ketentuan INCOTERMS 2000 	Pilihan persyaratan harga yang menguntungkan

Level : V
 Jabatan : Ahli ekspor-impor

1. Kode Unit : PDB.EI.01.001.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dilingkungan kegiatan ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini dapat diaplikasikan pada tempat/instansi yang menyelenggara kegiatan ekspor-impor. Unit ini merupakan unit pokok yang prinsipnya memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman terhadap tindakan yang harus dilakukan pada pelaksanaan keselamatan kerja dalam melakukan kerja

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
1.	Melaksanakan prinsip keselamatan kerja	1.1. Memakai pakaian kerja sesuai dengan standar perusahaan ekspor-impor selama tugas 1.2. Menerapkan prinsip keselamatan kerja dengan tepat	Penerapan prinsip dalam keselamatan kerja
2.	Melakukan P3K	2.1. Mengidentifikasi keadaan bahaya dengan tepat, cepat dan cermat 2.2. Mengambil keputusan atas suatu tindakan dengan tepat, cepat dan cermat 2.3. Melaksanakan P3K dengan cepat, tepat dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku 2.4. Mengorganisir P3K dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku	Pengidentifikasi keadaan bahaya Penanganan keselamatan kerja Pelaksanaan P3K
3.	Mengawasi pelaksanaan P3K	3.1. Mempersiapkan tenaga kerja P3K di tempat kerja 3.2. Memberikan informasi-informasi mengenai P3K pada setiap kegiatan	Persiapan tenaga kerja P3K

1. Kode Unit : PDB.EI.01.002.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan tugas rutin di bidang ekspor-impor
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk menjual dan membeli barang dilakukan oleh para pengusaha yang tinggal di negara-negara yang berbeda

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
4.	Menyiapkan pekerjaan teknis	4.1. Menyiapkan persyaratan teknis untuk menjadi eksportir dan importir 4.2. Membentuk badan usaha bagi eksportir dan importir 4.3. Memiliki ijin usaha dari departemen teknis dan lembaga pemerintah non departemen bagi eksportir dan importir	Persyaratan teknis menjadi eksportir maupun importir
5.	Menjelaskan pengetahuan ekspor-impor	5.1. Memerlukan pemahaman tentang ketentuan dan prosedur ekspor-impor untuk kelancaran pelaksanaan transaksi kegiatan ekspor-impor 5.2. Mencari pembeli luar negeri bagi eksportir 5.3. Mendukung dengan keuangan yang cukup bagi importir	Pengertian perdagangan internasional
6.	Saling mempercayai mitra usaha	6.1. Melaksanakannya transaksi ekspor-impor adalah faktor yang penting untuk menjamin adanya saling kepercayaan 6.2. Mengirimkan barang dari eksportir kepada importir yang dipercaya 6.3. Melakukan pembayaran dari importir yang dipercayai kepada eksportir	Pembinaan saling kepercayaan

1. Kode Unit : PDB.EI.01.003.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan mutu pelayanan dengan mitra usaha
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan pelayanan dengan meningkatkan mutu sesuai dengan harapan dan memuaskan eksportir dan importir

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
7.	Meningkatkan mutu manajemen	7.1. Meningkatkan mutu pelayanan sekaligus dapat menekan biaya dan mengatasi masalah 7.2. Mewujudkan mutu pelayanan dapat meningkatkan mitra dan hubungan kerjasama	Peningkatan pelayanan mutu manajemen
8.	Mengutamakan mutu barang dan jasa	8.1. Menentukan kualitas barang dan jasa sehingga terwujud mitra pelanggan 8.2. Memperbaiki sistem yang berkesinambungan dengan mutu pelayanan mitra usaha	Utamakan mutu barang dan jasa
9.	Mewujudkan mutu kepuasan pelanggan	9.1. Menjelaskan prosedur persyaratan teknis dan administrasi dengan tepat 9.2. Menetapkan hasil pelayanan harus dengan kepastian hukum 9.3. Memfokuskan pelayanan pada sasaran yang diinginkan mitra usaha 9.4. Memberikan pelayanan kepada pelanggan	Wujudkan mutu kepuasan pelanggan Pemberian pelayanan kepada pelanggan

1. Kode Unit : PDB.EK.02.017.01
2. Standar Kompetensi : Melunasi pungutan pabean di bidang ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan tata cara pelunasan pungutan negara berkaitan ekspor

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
10.	Mengidentifikasi cara pengenaan bea keluar	<p>10.1. Menetapkan pengenaan bea berdasarkan tarif bea keluar ad valorum, tarif spesifik atau tarif yang khusus sesuai kriteria barang</p> <p>10.2. Melaksanakan pelunasan pungutan ekspor melalui bank devisa atau melalui kantor pabean sesuai prosedur yang berlaku</p>	Pengidentifikasian cara menghitung dan melunasi bea keluar
11.	Mengidentifikasi tata cara pelunasan pungutan negara berkaitan ekspor	<p>11.1. Melaksanakan pelunasan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berkaitan ekspor bersamaan dengan pelunasan bea keluar dan pungutan lain yang berlaku</p> <p>11.2. Menetapkan saat pembayaran bea keluar sesuai keputusan pejabat pabean yang berwenang</p>	Pengidentifikasian penentuan tempat pelunasan bea keluar dan penerimaan negara lainnya
12.	Mengidentifikasi sanksi keterlambatan pembayaran pungutan ekspor	<p>12.1. Menjelaskan biaya administrasi sebesar 2% sebulan untuk setiap keterlambatan pembayaran bea keluar</p> <p>12.2. Menjelaskan pelunasan kekurangan pembayaran bea keluar di Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean ditunjuk</p>	Pengidentifikasian sanksi administrasi

1. Kode Unit : PDB.EK.02.018.01
2. Standar Kompetensi : Menutup asuransi ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melaksanakan strategi menghindari resiko kemungkinan terjadinya kegagalan pelunasan pembayaran

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
13.	Mengidentifikasi asuransi ekspor	<p>13.1. Menjelaskan asuransi ekspor guna mengantisipasi kemungkinan gaga bayar pihak importir dan resiko serta manfaatnya</p> <p>13.2. Mengidentifikasi prosedur penutupan asuransi ekspor serta pelaksanaannya diamati</p> <p>13.3. Menjelaskan sistem pembayaran yang tepat dan pelaksanaannya</p> <p>13.4. Resiko dan penanganan gagal bayar oleh importir diidentifikasi</p> <p>13.5. Mengidentifikasi pengisian formulir asuransi ekspor serta pelaksanaan penutupan asuransi</p>	Pengidentifikasian asuransi ekspor
14.	Menutup asuransi ekspor	<p>14.1. Mengajukan permintaan polis asuransi dengan menggunakan formulir Surat Permintaan Penutupan Pertanggungan (SPPP)</p> <p>14.2. Polis asuransi ekspor diterbitkan</p> <p>14.3. Melakukan negosiasi dengan importir kemudian menjadikan <i>sales contract</i></p>	Penutupan asuransi ekspor

1. Kode Unit : PDB.EK.02.019.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan pengangkutan barang ekspor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini merinci jenis-jenis sarana angkutan darat, laut dan udara bagi pengangkutan barang ekspor menyangkut jenis barang dan kemasan, jenis dan sifat barang serta sifat pengapalannya

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
15.	Mengidentifikasi sarana angkutan untuk ekspor	15.1. Mengidentifikasi sarana pengangkut untuk barang ekspor sesuai dengan karakteristik angkutan darat, laut dan udara 15.2. Mengidentifikasi biaya sarana angkutan untuk barang ekspor dengan tepat	Pengidentifikasian sarana angkutan ekspor
16.	Menentukan sarana angkutan untuk ekspor	16.1. Menetapkan sarana pengangkut barang ekspor berdasarkan jenis dan volume barang ekspor 16.2. Menetapkan sarana pengangkut barang ekspor berdasarkan beban biaya dan kecepatan pengiriman	Penetapan sarana angkutan ekspors

1. Kode Unit : PDB.EI.02.020.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan negosiasi dokumen ekspor dan pencairan L/C
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu mengenal/mengerti seluk beluk dokumen ekspor, fungsinya, guna proses pengajuan ke bank untuk memperoleh pembayaran

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
17.	Mengidentifikasi negosiasi, dasar, tujuan dan pihak-pihak terkait dalam transaksi ekspor	<p>17.1. Mengidentifikasi arti maksud/tujuan negosiasi dokumen ekspor dikenal dengan tetap</p> <p>17.2. Mengidentifikasi kesepakatan <i>sales contract</i> maupun proses pengajuan dokumen-dokumen ekspor ke bank devisa dibuat untuk memperoleh pembayaran</p>	Pengidentifikasian sales contract
18.	Melaksanakan negosiasi dokumen antara eksportir dengan bank devisa untuk mendapatkan pembayaran hasil ekspor	<p>18.1. Memproses negosiasi dokumen dengan negotiating bank</p> <p>18.2. Melakukan pembayaran langsung dengan akseptasi wesel atau atas dasar collection (inkaso) sesuai syarat-syarat letter of credit</p>	Penegosiasian dengan bank
19.	Mengidentifikasi seluk beluk, isi dan syarat-syarat dokumen ekspor dalam letter of credit dan sales contract	<p>19.1. Memerlukan keterampilan untuk menguasai semua dokumen yang diperlukan, antara lain isi, syarat-syarat sahnya dokumen serta jenis-jenis dokumen ekspor, seperti bill of collection/draft</p> <p>19.2. Mengidentifikasi dan mengaplikasikan persyaratan yang tercantum dalam commercial invoice dan sebagaimana mestinya</p> <p>19.3. Mengaplikasikan secara konsisten persyaratan ocean bill of lading (B/L) atau air</p>	<p>Pengidentifikasian syarat-syarat dokumen ekspor</p> <p>Penjaminan keabsahan SKA</p>

		waybill (AWB) diaplikasikan secara konsisten	
No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		19.4. Menjamin keabsahan SKA (Surat Keterangan Asal Barang) yang diminta dari instansi yang berwenang	
20.	Menjelaskan penyimpangan dalam dokumen ekspor (discrepancies)	<p>20.1. Memproses syarat-syarat sahnya dokumen dan isi letter of credit dengan alternative penyelesaian kalau dokumen ekspor tidak sesuai dengan instruksi dalam L/C</p> <p>20.2. Menolak dan mengembalikan dokumen ekspor kepada negotiating bank untuk diperbaiki</p> <p>20.3. Memproses penyimpangan dokumen, dapat disetujui untuk dilanjutkan negosiasinya berdasarkan otorisasi dari importir melalui opening bank dengan jaminan atau tanpa jaminan</p>	Penjelasan penyimpangan L/C

1. Kode Unit : PDB.IM.02.033.01
2. Standar Kompetensi : Melakukan proses custom clearance di pelabuhan
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengurusan peredaran barang dari gudang pabean satu di masukkan ke peredaran bebas beserta dokumen-dokumen yang melindunginya

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
21.	Mengurus pembongkaran barang dari kapal	21.1. Memproses pembongkaran barang dipelabuhan secara tepat 21.2. Mengurus cargo document dari pengangkut dengan benar	Pengawasan pembongkaran barang
22.	Mengenal cargo document pembongkaran, penimbunan, dan pengeluaran barang	22.1. Menangani penimbunan barang impor secara benar 22.2. Menangani pengeluaran barang impor dengan benar	Peneliti dokumen pembongkaran
23.	Mengenal instansi atau perusahaan yang menangani pembongkaran, penimbunan, dan pengeluaran barang	23.1. Menangani proses pembongkaran, penimbunan, dan pengeluaran barang dari instansi dengan benar 23.2. Menangani proses pembongkaran, penimbunan, dan pengeluaran barang oleh perusahaan secara tepat	Identifikasi instansi-instansi yang berkaitan dengan pembongkaran

1. Kode Unit : PDB.IM.02.034.01
2. Standar Kompetensi : Mengurus pengeluaran barang dari kapal di pelabuhan
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Consignee (Importir) sehubungan dengan barang yang diimpornya, yang telah atau tiba di pelabuhan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
24.	Mengidentifikasi pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan	<p>24.1. Menyelesaikan negotiable export document yang telah diterima importir/consignee melalui bank atau langsung dari eksportir</p> <p>24.2. Menukar B/L asli dengan delivery order guna mengambil barang dari gudang lini 1 atau CY digunakan melalui prosedur inkling atau overbrenge</p>	Pengeluaran barang dari pelabuhan
25.	Melakukan pengurusan pengeluaran bulk cargo	<p>25.1. Melakukan pengeluaran bulk cargo yang pengangkutannya atas dasar kontrak voyage charter sesuai klausal yang terkait</p> <p>25.2. Mengurus truck losing dan overbrenge ke kawasan berikat milik importir yang demi menekan biaya impor</p>	Penyelesaian pengeluaran bulk cargo
26.	Mengidentifikasi pengurusan pengeluaran air cargo	<p>26.1. Menyelesaikan inkling dari gudang pelabuhan tepat waktu</p> <p>26.2. Mengambil barang dari gudang pelabuhan dengan benar</p> <p>26.3. Melakukan dengan atau tanpa menggunakan air waybill/dapat menggunakan dokumen lain</p>	Pengeluaran dokumen air cargo
27.	Mengidentifikasi pengurusan barang yang diterima dalam keadaan rusak	27.1. Mengurus barang yang diterima oleh importir dalam keadaan rusak diproses secara tepat	Peneliti barang rusak

		27.2. Mengurus barang yang diterima oleh importir dalam keadaan hilang, diproses secara tepat	
--	--	---	--

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		27.3. Mengurus klaim kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan	

1. Kode Unit : PDB.IM.02.035.01
2. Standar Kompetensi : Menghitung biaya impor
3. Waktu : 3 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melakukan kalkulasi harga impor yaitu jumlah harga pembelian barang di luar negeri ditambah semua ongkos sampai barang tersebut akan dijual di dalam negeri

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
28.	Mengidentifikasi komponen nilai impor	<p>28.1. Mengidentifikasi nilai impor yang terdiri dari : Bea Masuk, PPn, PPh psl 22, PPnBM, cukai, PNBT, biaya-biaya cargo handling, biaya jasa PPJK, biaya perbankan, jasa forwarder, jasa surveyor dan asuransi</p> <p>28.2. Mengidentifikasi harga beli barang di luar negeri seperti FOB, CFR, dan CIF</p>	Penilaian unsur nilai impor
29.	Menghitung biaya impor	<p>29.1. Mengidentifikasi pola kalkulasi nilai impor dengan tepat</p> <p>29.2. Mengidentifikasi harga barang dan dihitung berdasarkan harga entreport dan landed cost</p> <p>29.3. Mengidentifikasi harga pokok satuan di dalam negeri dan dihitung mengikuti harga pasar setempat</p>	Kalkulasi biaya impor

1. Kode Unit : PDB.EI.03.005.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang GATT-WTO
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan tentang organisasi atau badan yang mengatur perdagangan antar negara-negara dunia

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
30.	Menjelaskan latar belakang berdirinya GATT-WTO	30.1. Menjelaskan latar belakang berdirinya GATT-WTO 30.2. Menjelaskan tujuan dasar GATT-WTO 30.3. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar GATT-WTO	Penjelasan tujuan dan dasar berdirinya GATT-WTO
31.	Menjelaskan pengertian perdagangan luar negeri	31.1. Menjelaskan pengertian perdagangan luar negeri dan hubungannya dengan bisnis internasional dan kegiatan ekonomi dunia 31.2. Menunjukkan organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait dalam perdagangan luar negeri 31.3. Memadankan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dengan aturan dalam GATT-WTO	Penjelasan hubungan antara GATT-WTO dengan perdagangan luar negeri Pengertian perdagangan internasional
32.	Menjelaskan kebijakan ekspor-impor	32.1. Memosisikan kebijaksanaan ekspor-impor dalam perdagangan luar negeri Indonesia 32.2. Menyesuaikan kebijakan ekspor-impor yang diselaraskan dengan usaha-usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas 32.3. Menerapkan implementasi kebijakan ekspor-impor dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas	Penjelasan hubungan antara perdagangan luar negeri dengan ekspor-impor

33.	Menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	33.1. Menunjukkan fungsi GATT-WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral	Penjelasan GATT-WTO sebagai sistem perdagangan multilateral
No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
		33.2. Menunjukkan struktur organisasi WTO 33.3. Menunjukkan aspek prosedur dalam WTO 33.4. Menunjukkan implikasi dari keikutsertaan dalam WTO	

1. Kode Unit : PDB.EI.03.006.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang WCO (World Custom Organization)
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan kegiatan untuk melakukan kajian pada standarisasi prosedur pabean dan masalah tarif secara internasional

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
34.	Melakukan rekomendasi untuk menjamin keseragaman penafsiran dan pelaksanaan konvensi dibidang tarif dan harga	34.1. Membedakan yang ada dalam prosedur dan praktek kepabeanan 34.2. Memastikan adanya standar yang tepat dalam pengawasan kepabeanan 34.3. Menghilangkan perbedaan karena bergesernya fungsi kepabeanan	Pensinkronisasi penafsiran tarif dan harga
35.	Menengahi apabila terjadi perbedaan di bidang tarif dan harga	35.1. Menangani perselisihan kepabeanan antara anggota 35.2. Meningkatkan kerjasama antara negara dalam prosedur dan pelaksanaan pabean	Penengah perbedaan penafsiran
36.	Meneliti aspek-aspek teknis pabean untuk memperoleh secara praktis dalam mencapai tingkat keselarasan dan keseragaman	36.1. Memenuhi kepentingan kepabeanan untuk kemudahan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur dan praktek 36.2. Menjadikan kepabeanan mampu menjawab perubahan-perubahan dalam dunia usaha serta metode teknik administrasi	Penyelarasan prosedur dan praktek

1. Kode Unit : PDB.EI.03.008.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang UCDPC (Uniform Custom Practies and Documentary Credit)
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu memahami seluk beluk, manfaat letter of credit yang berhubungan peraturan/ketentuan-ketentuan internasional: UCDPC 500 dari internasional chamber of commerce

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
37.	Mengerti letter of credit, syarat-syarat, kondisi dan hubungannya dengan UCPDC 600	<p>37.1. Menerapkan syarat-syarat dan isi L/C dan menyebutkan syarat berlakunya L/C secara tegas, ada kalimat “tunduk kepada UCPDC tahun 1993, ICC publication no 600”</p> <p>37.2. Mengidentifikasi letter of credit bersifat internasional, (antar negara) berbeda budaya, bahasa, sifat/character satu sama lain, sehingga terjadi salah pengertian, salah interpretasi, ada conflict, bisa diselenggarakan melalui UCPDC ini</p>	Ketentuan L/C hubungannya dengan UCPDC 600
38.	Menjelaskan arti dan fungsi kredit (L/C)	<p>38.1. Menafsirkan arti L/C</p> <p>38.2. Menafsirkan fungsi L/C</p>	Penjelasan fungsi L/C
39.	Menjelaskan hubungan kredit dan kontrak, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait	<p>39.1. Menunjukkan sifat kredit antara pihak yang terkait</p> <p>39.2. Melaksanakan isi perjanjian pokok antara pihak-pihak terkait</p>	Sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam kontrak kredit
40.	Melaksanakan pengiriman barang-barang/jasa dan dokumen-dokumen	<p>40.1. Menyimpulkan bahwa semua pihak yang bersangkutan hanya berusaha dengan dokumen-dokumen</p> <p>40.2. Menyimpulkan bahwa semua pihak yang bersangkutan bukan dengan barang-barang secara fisik</p>	Aplikasikan tentang pengiriman barang dengan dokumen

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
41.	Melaksanakan kewajiban issuing bank, confirming bank	41.1. Menunjukkan kewajiban issuing bank, confirming bank 41.2. Menunjukkan tanggung jawab issuing bank, confirming bank	Sinkronisasi kewajiban issuing bank dan confirming bank
42.	Mengidentifikasi dokumen-dokumen ekspoe	42.1. Mengidentifikasi jenis-jenis dokumen ekspor 42.2. Mengidentifikasi penyimpangan dan cara penyelesaiannya	Penelitian dokumen-dokumen ekspor untuk penyelesaian pembayaran

1. Kode Unit : PDB.EI.03.009.01
2. Standar Kompetensi : Menerapkan regulasi internasional di bidang URC (Uniform Rules for Collection)
3. Waktu : 2 jam @ 60 menit
4. Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu memahami dan melaksanakan prosedur/ketentuan-ketentuan inkaso (collection) dalam ekspor-impor sebagai pengusaha atau karyawan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok
43.	Menjelaskan pengertian inkaso (collection) dan aplikasinya	43.1. Mengidentifikasi inkaso 43.2. Mengidentifikasi, melaksanakan sesuai syarat-syaratnya dalam URC 522	Penjelasan pengertian URC 522
44.	Menjelaskan bentuk dan urutan penagihan	44.1. Menunjukkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk dan urutan penagihan 44.2. Menunjukkan dokumen-dokumen yang perlu dan melaksanakan prosedur-prosedur yang ditentukan	Penjelasan bentuk dan urutan penagihan
45.	Menyerahkan dokumen inkaso dan membuat dokumen inkaso	45.1. Menunjukkan: ocean collection, documentary collection, financial documents, commercial documents 45.2. Menunjukkan siapa yang membuatnya, pihak-pihak terkait dan dapat melaksanakan proses inkaso	Penyerahan dokumen-dokumen penagihan
46.	Membayarkan inkaso, penolakan dokumen, biaya/bunga, protes dan kasus	46.1. Mengidentifikasi seluk beluk cara penyerahan dokumen atas dasar pembayaran, akseptasi dan cara/syarat-syarat lainnya 46.2. Melaksanakan dengan tepat sesuai prosedur yang berlaku, termasuk penyelesaian protes/kasus	Pembayaran inkaso dan penolakan dokumen